



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 025/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 14 TAHUN 2005
TENTANG
GURU DAN DOSEN TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DARI PEMERINTAH
(IV)**

**J A K A R T A
SELASA, 23 JANUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 025/PUU-IV/2006

PERIHAL

Pengujian UU No. 14 Tahun 2003 Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Fathul Hadie Utsman

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dari Pemerintah (IV)

Selasa, 23 Januari 2007 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1. Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2. H.ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 3. Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 4. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5. Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6. MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 7. Dr.HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 8. SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon :

- Fathul Hadie Utsman.

Pemerintah :

- Fasli Djalal, Ph. D. (Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Depdiknas)
- Oomarudin (Dirt Litigasi Dep. Hukum dan HAM)
- Mualimin Abdi, S.H., M.H. (Ka.Bag Litigasi Dep. Hukum dan HAM)

DPR-RI

- Prof. Anwar Arifin (Wakil Ketua Komisi X DPR-RI)

Ahli dari Pemohon :

- Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra, M.A (FKIP Universitas Terbuka)
- Prof. Dr. H.A.R Tilaar, M.Sc. Ed (Ahli Ilmu Pendidikan)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara-saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan lanjutan atas perkara ini, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saudara-saudara kita lanjutkan pemeriksaan, melanjutkan sidang pemeriksaan yang lalu dan sebelum kita mulai saya persilakan Pemohon dan pihak-pihak yang hadir untuk memperkenalkan diri, termasuk nanti ahli memperkenalkan diri dan juga menyebut keahlian serta agama untuk kepentingan pengambilan sumpah. Tapi kita mulai Pemohon dulu, silakan.

2. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang terhormat Bapak dewan hakim, Bapak Ketua Komisi X, Bapak Dirjen serta staf ahli dan yang menyertai. Kami nama Fathul Hadie dan sekaligus sebagai Pemohon dan kuasa dari para Pemohon yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dosen, komite sekolah yang semuanya berstatus sebagai guru dan dosen yang oleh berlakunya UU Guru dan Dosen ini dianggap tidak profesional dan tidak memenuhi syarat lagi walaupun sudah berstatus sebagai S2 dan S3.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Cukup, silakan, pemerintah dulu. Perkenalan saja dulu *ya* jangan terlalu panjang dulu, orang perkenalan *ya* nama, apa jabatannya, soal substansi nanti.

4. PEMERINTAH : FASLI JALAL, Ph.D. (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang mulia Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi, kami dari Tim Pemerintah hadir bersama yang pertama saya sendiri nama Fasli

Djalal, status Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, bersama kami juga ada Bapak Oomarudin wakil dari Departemen Hukum dan HAM dan dihadiri bersama juga dengan para saksi, yang dua para ahli, yang 2 dari 4 ini sudah hadir pagi ini, terima kasih.

5. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Rencananya 4 ya, *ok* nanti saya persilakan untuk memperkenalkan diri, sekarang lanjutkan dulu DPR, silakan.

6. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Majelis Hakim, Ketua dan Majelis Hakim yang kami hormati dan hadirin yagn kami muliakan.

Nama Anwar Arifin, mewakili Ketua DPR-RI, saya Wakil Ketua Komisi X, terima kasih.

wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baiklah, selamat datang kepada Saudara-saudara semua, dan kita lanjutkan ada 4 ahli yang direncanakan dan diajukan oleh pemerintah, yang hadir baru 2, saya persilakan diperkenalkan dulu secara umum, yang satu lagi saya belum dapat namanya, 4 siapa-siapa saja itu.

8. PEMERINTAH : FASLI JALAL, Ph.D. (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Terima kasih yang Mulia Bapak Ketua, yang pertama bertindak sebagai ahli pada sidang ini adalah Prof.Dr. Udin Saripudin Winataputra, M.A., dari Universitas Terbuka dan kemudian adalah Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. dan yang belum hadir adalah Prof. Dr. Johannes Gunawan yang dulu sudah memberikan kesaksian pada UU Sisdiknas, dan yang terakhir adalah Prof. Dr. Mohammad Surya Ketua Umum PG PGRI, terima kasih.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, kedua-duanya akan datang ya? Bapak Surya maupun Bapak Johannes, akan datang?

10. PEMERINTAH :FASLI JALAL, Ph.D. (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Yang Mulia Ketua, berdua mereka nampaknya belum bisa, jadi kalau bisa dimungkinkan kami minta nanti sidang berikutnya untuk mendengar kedua orang ahli tersebut.

Terima kasih.

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, nanti kita lihat apa, kalau nanti sekiranya 2 ini sudah cukup, nanti boleh kita lihat, misalnya sudah cukup ya tidak usah lagi, nanti bisa kita persilakan tertulis saja yang dua itu. Tapi kalau sekiranya dianggap belum, boleh kita lanjutkan. Dan sekaligus juga ini untuk memperlihatkan kesungguhan kita menghimpun sebanyak-banyaknya keterangan, keahlian, sebab kalau nanti sudah diputus, putusannya final dan mengikat. Tidak bisa dirubah lagi, supaya jangan nanti kita memutus belum mendengar luas, kalau memang belum lengkap dari apa yang disampaikan oleh 2 ahli ini boleh kita tambah.

Baik, untuk yang sekarang kita lanjutkan dulu, silakan Prof. Udin dan Prof. Tilaar giliran saja memperkenalkan diri, keahliannya dan lain-lain sebagainya termasuk nanti ingin diambil sumpah menurut cara agama apa, silakan.

12. AHLI DARI PEMERINTAH :Prof. Dr. UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA, M.A.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Nama saya sudah diungkapkan tadi, Udin Saripudin Winataputra, jabatan saya adalah guru besar atau dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Agama saya Islam, terima kasih.

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Silakan.

14. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof.Dr. H.A.R. TILAAH, M.Sc.Ed.

Nama saya Tilaar ada H.A. R. Tapi cukuplah Tilaar. Keahlian saya dalam ilmu pendidikan, pensiunan. Sekian Bapak Ketua, terima kasih.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Nanti, agama Katolik, betul ya?

16. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof.Dr. H.A.R. TILAAAR, M.Sc.Ed.

Betul agama Katholik.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Petugas, mohon Pak Udin dulu, silakan berdiri.

18. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Saudara ahli mohon untuk menirukan lafal sumpah yang saya bacakan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

19. AHLI DARI PEMERINTAH :Prof. Dr. UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA, M.A.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya".

20. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik, dilanjutkan, silakan, silakan berdiri Pak Tilaar.

21. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tangan kiri ada di atas Al-kitab Pak Tilaar. Tangan kanan diangkat dua jari atau tiga jari terserah, ikuti saya.

"Saya berjanji, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

Silakan duduk Pak.

22. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof.Dr. H.A.R. TILAAAR, M.Sc.Ed.

Saya berjanji, bahwa saya sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudra semuanya saya ucapkan semuanya selamat datang di sidang Mahkamah Konstitusi dan juga selamat datang kepada

para ahli. Sengaja para ahli diambil sumpah untuk menegaskan bahwa status dari keterangan berdasarkan keahliannya yang nanti akan diberikan yaitu diambil di bawah sumpah dan mengikat bagi kami untuk dijadikan pegangan dalam menilai perkara ini. Oleh karena itu kami harapkan sungguh-sungguh sumpah tadi punya makna dalam Bapak-bapak, Saudara-saudara memberi keterangan berdasarkan keahlian. Anda berdua tidak membela pemerintah, tidak membela DPR, bukan pula membela Pemohon, tapi membela kebenaran informasi yang perlu disampaikan berdasarkan keahlian Bapak-bapak semua. Dan ini penting sekali meskipun ahli kadang-kadang berbeda pendapat dan Pemohon diberi hak untuk mengajukan ahli, pemerintah juga diberi hak untuk mengajukan ahli, tetapi kalau para ahli itu hanya mengabdikan kepada kebenaran ilmu, maka sebetulnya lebih mudah bagi kami untuk nanti menjadikan sebagai keterangan yang mengikat dalam menilai perkara ini. Namun sebelum ahli diminta atau diberi kesempatan untuk memberi keterangan dalam perkara ini pemerintah dalam sidang terdahulu baru menyampaikan keterangan sementara, begitu juga DPR. Oleh karena itu sebelum ahli, saya persilakan pemerintah dulu atau DPR dulu? Pemerintah dulu, silakan.

24. PEMERINTAH : FASLI JALAL, Ph.D. (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Yang Mulia Bapak Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi.

Kami sudah mengirimkan laporan tertulis lengkap terhadap keterangan pemerintah atas permohonan pengujian ini, dan kami rasa informasi sudah memadai untuk sementara yang nanti di dalam persidangan bisa kita elaborasi, terima kasih.

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Saya tanya Pemohon sudah dapat keterangan tertulis dari Pemerintah?

26. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Baru dapat kiriman, tapi saya siap untuk memberi jawaban

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

Pertanyaannya sudah apa belum, jawabannya sudah pasang kuda-kuda saja Saudara. *Ok* begitu ya. Tapi kalau pemerintah mau memberi penjelasan secara ringkas, silakan, dimanfaatkan untuk meyakinkan, kalau membaca dengan lisan dampaknya lain. Kalau dua-duanya itu kan makin meyakinkan, atau sebaliknya, silakan.

28. PEMERINTAH :FASLI JALAL, Ph.D. (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Baik yang Mulia, Bapak Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi. Prinsip dasar dari jawaban pemerintah ini adalah upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan, memang salah satu pilar terpenting itu bertumpu kepada pendidikan dan tenaga kependidikan. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru. Guru sudah menunggu leblh kurang 30 tahun lebih untuk satu adanya undang-undang yang memayungi mereka. Dan guru merasa bahwa jabatan profesi mereka yang selama ini disebut-sebut, tapi belum ada satu landasan hukum yang mengatur bahwa mereka itu memang adalah jabatan profesional dimana ada unsur kesetaraan dengan profesi-profesi yang lain seperti dokter, akuntan, notaris, arsitek dan lain-lain. Berdasarkan perjuangan dari semua pihak yang diinisiasikan oleh DPR, maka disusunlah UU Guru dan Dosen ini. Yang tentu dengan prinsip bahwa kondisi yang dialami oleh guru saat ini tentu dihargai. Bahwa UU Guru dan Dosen ini terutama mengatur bagaimana guru Indonesia masa depan yang dimulai dengan setiap penerimaan guru baru. Baik guru baru PNS maupun guru baru di sekolah-sekolah yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi memang ini berorientasi ke masa depan, tapi karena kondisi *real* dari guru-guru kita yang saat ini yang sedang mengajar di sekolah negeri dan swasta adalah lebih kurang 2,7 juta orang guru, maka ada transisi-transisi yang dilaksanakan kepada beliau-beliau tersebut. Transisi-transisi tersebut tentu pertama adalah syarat dari sebuah jabatan profesional ini dia harus memegang kesarjanaan S1, baru di atas itu ada pendidikan profesi. Di dalam undang-undang ini, karena 2,8 juta guru ini sudah diterima sesuai dengan persyaratan pada waktu mereka masuk, apapun kondisi mereka itu tetap dihargai. Tetapi untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tambahan yang dijanjikan oleh UU Guru dan Dosen ini, maka kepada guru-guru yang belum memenuhi syarat-syarat tersebut difasilitasi, dibiayai, diusahakan bersama oleh pemerintah dengan cara-cara yang tidak membuat mereka tertekan, juga merasa dianaktirikan, bersama-sama mereka dibantu untuk mencapai syarat-syarat minimal yagn ditetapkan oleh UU Guru dan Dosen. Dan waktunya juga cukup lama, adalah selama 10 tahun dan dalam 10 tahun ini kita harapkan 2,8 juta itu memenuhi kualifikasi akademik minimal yaitu S1 yang dengan proses penyeteraan, dengan proses pembelajaran jarak jauh kita upayakan sehingga guru-guru SD di daerah-daerah terpencil pun kita bisa jangkau dan pemerintah sudah mengeluarkan dana dengan persetujuan DPR untuk membiayai proses-proses tersebut. Dan kemudian bagi mereka yang sudah sarjana, mereka yang sudah menjadi guru ini tidak perlu lagi mengikuti pendidikan profesi, tapi langsung saja untuk mengikuti uji sertifikasi. Kenapa harus ada uji sertifikasi? Adalah satu pengujian untuk membuktikan mana guru

yang sudah profesional dan mana yang belum. Bagi guru yang sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki 4 kompetensi yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian yang terbukti dengan uji sertifikasi itu nanti dia menjadi guru bersertifikat dan semua hak-haknya terutama tunjangan fungsional, tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokoknya itu akan dibayarkan mulai tahun anggaran tahun berikutnya. Hal inilah yang menjadi esensi dan karena itu guru-guru yang profesional tadi akan mendapat perlindungan di dalam melaksanakan tugas akan mendapatkan penghargaan baik finansial maupun non finansial, sehingga guru-guru Indonesia yang profesional bermartabat dan sejahtera itu bisa kita capai. Itulah esensinya, dan bagi guru-guru yang belum memenuhi syarat-syarat itu status mereka tetap dipertahankan, mereka bisa tetapi tentu hal-hal yang dijanjikan oleh UU Guru itu belum mereka dapatkan. Dan ini adalah proses pemberdayaan terus menerus, sehingga siapa yang lebih cepat untuk akan lebih dahulu, siapa yang belum selesai akan kita fasilitasi kita adakan remediasi, kita lakukan lagi pelatihan tambahan dan upaya untuk melakukan kualifikasi akademik maupun uji sertifikasi itu bisa dilakukan berkali-kali sampai dia mencapai syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Jadi itulah esensi daripada undang-undang guru dan dosen itu yang Mulia.

Terima kasih.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. Terima kasih.

Lanjutkan , silakan DPR .

30. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)

Terima kasih.

Assalammu'alaikum, wr.wb.

Bapak Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi dan Majelis yang kami hormati, yang mewakili pemerintah yang kami hormati para saksi yang kami hormati dan Pemohon yang kami hormati, hadirin sekalian yang kami muliakan.

Kami telah menyampaikan tertulis keterangan DPR secara tertulis atas permohonan dari Pemohon yang memohon untuk meninjau setidaknya 12 pasal yang ada dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Di dalam keterangan tertulis kami, kami kelompokan kedalam tiga kelompok.

Kelompok pertama menyebut bahwa ada diskriminasi yang terjadi karena gaji dan tunjangan fungsional dari guru dan dosen itu.

Kelompok yang kedua, yang menyebut bahwa tidak adanya kepastian hukum dari guru maupun dosen yang pada saat undang-undang ini

diberlakukan, maka guru yang dosennya yang tadi S1 tiba-tiba tidak memenuhi kualifikasi. Itu juga guru tidak S1 dan tidak D4 itu dipandang tidak memenuhi kualifikasi karena tidak tersertifikasi.

Kelompok yang ketiga, juga ada diskriminasi dalam hal pendanaan pemenuhan tenaga pengajar, sarana dan guru yang berkualitas pada lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan yang didirikan oleh swasta.

Itu tiga kelompok. Saya ingin menanggapi, memberikan keterangan mengenai tiba-tiba tidak memenuhi kualifikasi.

Ya memang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini dibuat tidak diatas tangan kosong Pak, tidak tiba-tiba bahwa belum ada guru, belum ada dosen ini dibuat. Ini dibuat setelah ada 2,7 juta guru dan kira-kira 35 ribu dosen dibuat undang-undang ini dan tentu saja ini adalah merupakan implementasi atau turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga untuk sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Sisdiknas.

Dalam penjelasan kami yang lalu, kami menyatakan bahwa Undang-Undang Guru dan dosen ini adalah, pertama, untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dalam Undang-Undang Sisdiknas disebutkan bahwa "setiap warga negara tanpa kecuali," ya semuanya berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, dan ditambah lagi tanpa diskriminasi. Di dalam seperti yang saya katakan itu tadi, dalam realitas 2,7 juta guru itu menurut laporan dari Departemen Pendidikan Nasional dan hasil pemantauan DPR tidak seluruhnya, belum seluruhnya bisa menjamin pendidikan yang bermutu. Contohnya, ada tamatan sarjana peternakan yang mengajar Pancasila itu, ada guru olahraga yang mengajar agama, *nah*, ini lalu bagaimana melindungi warga negara itu? Karena yang kita mau lindungi ini sebenarnya warga negara, anak-anak kita yang belum lahir ini harus dilindungi dari pendidikan yang tidak bermutu. Sekarang untuk menjamin bahwa anak-anak kita mendapat pendidikan yang bermutu, maka perlu ada kualifikasi guru yang ditentukan. Ada, tentu saja sesuai dengan perkembangan zaman, karena itu di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini nilai yang diutamakan, maka guru itu harus profesional. Dan untuk profesional itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang tentang Sisdiknas, bahwa guru atau pendidik itu adalah tenaga profesional. Ciri-ciri untuk menjadi tenaga profesional itu pertama, adalah terqualifikasi memiliki kualifikasi tertentu dan yang kedua ada pengakuan yang disebut sertifikat. Jadi terqualifikasi dan tersertifikasi dan ditambah lagi satu adalah harus memiliki kode etik dan untuk itu mempunyai organisasi profesi. *Nah*, memang ini menjadi masalah ketika ditetapkan bahwa kualifikasi minimum untuk guru itu D4 dan kualifikasi D4 dan S1 kualifikasi untuk minimum untuk dosen adalah S2. Ini adalah untuk guru masa depan. Dan bagi guru dan dosen untuk masa depan, dan untuk *recruitment* akan datang. Sekarang guru dalam masa jabatan, dalam jabatan itu diberikan kesempatan sebanyak 10 tahun untuk

melakukan penyesuaian dan dalam penyesuaian itu ditanggung oleh Negara, jadi intinya. Jadi guru ini tidak dirugikan, siapa yang mau menjadi memperoleh sertifikat dan memenuhi kualifikasi itu, itu peningkatan kualifikasinya dijamin oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah begitu juga dosen. Dan DPR sudah mengalokasikan dana untuk itu.

Sekarang pertanyaan, apakah kalau tidak terqualifikasi dan tidak tersertifikasi itu tidak boleh lagi mengajar? Ya, di dalam proses peralihan ini tetap diberikan kesempatan untuk mengajar, mendidik dan bahkan untuk kualifikasi itu sudah kita sepakat pemerintah, guru itu didatangi ke daerahnya supaya jangan meninggalkan tempatnya. Kami juga dari DPR itu minta supaya menghargai pengalaman Bapak dan Ibu guru kita, karena pengalaman itu tidak bisa dibeli, ijazah mungkin bisa dibeli. Jadi kalau seorang yang D2 sudah bekerja selama 30 tahun atau 20 tahun itu dihitung berapa kreditnya sehingga bisa disetarakan dengan D4 atau apa mungkin bisa mengikuti sedikit proses, sehingga Bapak dan Ibu guru kita itu sudah bisa di sertifikasi dan sudah dipandang memenuhi kualifikasi.

Jadi di sini berarti bahwa tidak reaktif mengenai ini karena ada penyesuaian-penyesuaian yang diberikan untuk mencapai kualifikasi minimum itu dan tersertifikasi. Ini maksudnya untuk masa depan, untuk merekrut guru ke depan kualifikasi ini harus dipenuhi. Jadi memang ini kita membagi dua, yang di situ yang saya maksudkan adalah jabatan itu diberi kesempatan 10 tahun untuk menyesuaikan diri dan pengalamannya dihargai, sekali lagi pengalamannya dihargai. Untuk guru dan dosennya yang akan datang terus memenuhi kualifikasi dan kemudian tersertifikasi. Ini maksudnya Majelis yang terhormat agar begini, selama ini *recruitment* guru ini adalah PNS maka ini menyulitkan untuk memperoleh guru yang berkualitas, karena di dalam *recruitment* PNS itu tidak berada dibawah kekuasaan Departemen Pendidikan Nasional. Dia berada dibawah MENPAN, dan proses untuk merekrut guru yang sesuai dengan kualifikasi ini, itu tidak disebutkan di dalam penerimaan kepegawaian. Karena itu di masa depan kita akan memperoleh guru yang betul-betul profesional seperti pengacara, seperti dokter dan sebagainya. Dan bisa bekerja dimana saja untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Jadi sekolah-sekolah di masa depan itu ya ada guru non PNS dan bila bekerja di sekolah-sekolah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah apalagi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Jadi dengan demikian, kami memandang bahwa pasal-pasal yang menyangkut hal yang saya kemukakan tadi itu, ya tidak reaktif. Jadi tetap memberikan kesempatan kepada kawan-kawan guru itu untuk menyesuaikan dan ditanggung oleh negara.

Yang kedua adalah tentang diskriminasi. Saya ingin menyampaikan bahwa UU Guru dan Dosen ini dibuat dengan semangat anti diskriminasi. Memang pada awalnya dipandang bahwa undang-undang ini hanya untuk mengatur guru PNS, lalu dengan Guru non PNS

bagaimana? *Nah*, ini persoalan yang sangat berat, satu-satunya jalan untuk menghilangkan diskriminasi itu kita menetapkan, kami dari DPR menetapkan bersama-sama pemerintah bahwa guru itu profesional, dimanapun dia bekerja dia profesional. Jadi kalau dia bekerja di swasta dia guru profesional, dia dosen profesional. Dan karena itu dimanapun ini guru bekerja, maka itu ditanggung oleh negara, dalam pengertian memberikan tunjangan profesi, memberikan tunjangan fungsional, memberikan masalah tambahan dan memberikan tunjangan khusus. Satu-satunya yang membedakan siapa yang mengangkat, kalau dia diangkat oleh negara gajinya artinya dalam pengertian gaji pokoknya dan yang melekat pada gaji itu, itu yang ditanggung oleh yang mengangkatnya. Kalau dia diangkat oleh yayasan, maka itu yang diberikan oleh yayasan. Tapi tunjangan fungsional, tunjangan profesi, masalah tambahan, tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan itu ditanggung oleh negara. *Nah*, ini dalam rangka menghilangkan diskriminasi itu. Jadi dengan demikian undang-undang ini sebenarnya untuk ke depan betul-betul menjalankan diskriminasi, karena sampai sekarang ini alokasi dana kepada satuan pendidikan negeri itu masih sangat besar dibanding yang diberikan kepada yang diselenggarakan oleh masyarakat yang selama ini swasta. Ya, malah kalau kami dari DPR menghendaki agar dana pendidikan itu mengalir kepada anak-anak yang tidak mampu, bukan mengalir kepada institusi, tapi ini belum sampai ke sana pemikiran itu, sehingga dana itu karena ada hak-hak warga negara yang harus dipenuhi yaitu orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya itu berhak memperoleh dana pendidikan.

Itulah saya kira Majelis yang terhormat, karena itu kami berpandangan DPR berpandangan bahwa UU Guru dan Dosen ini tidak ada satu pasal pun yang bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sisdiknas, apalagi yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu tentang hak-hak asasi manusia. Ini semuanya dalam rangka memenuhi hak dasar manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara tertulis kami sudah serahkan dan juga dipandang dan kalau Pemohon belum mendapatkan segera kami akan memberikan selengkapnyanya. Lebih kurangnya mohon di maafkan
Assalammu'alaikum, wr.wb.

Terima kasih.

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah ada Pak ya, tertulisnya sudah ya?
Silakan petuga ambil.

Baik, kita lanjutkan supaya tuntas begitu ya. Jadi sudah dari pemerintah tertulis sudah, lisan sudah, dari DPR tertulis sudah, lisan juga sudah. Kita lanjutkan saja sekarang dengan keterangan ahli dan karena ini diajukan oleh pemerintah, saya persilakan pemerintah mengajukan

pertanyaan, pertanyaan itu penting untuk mengarahkan apa saja keterangan yang diperlukan dalam rangka pembuktian atas perkara ini.

Saya persilakan pemerintah.

32. PEMERINTAH : FAHLI DJALAL Ph. D (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Terima kasih yang Mulia.

Kepada Ahli kami ingin bertanya, apakah menurut keahlian yang Saudara miliki tujuan daripada Undang-Undang Guru dan Dosen ini baik secara filosofis maupun secara sosiologis maupun dilihat dari konteks historis sudah memenuhi keinginan dari kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang bermutu, dimana guru dan dosen adalah salah satu pilar utamanya. Apakah menurut pengamatan Saudara sebagai ahli pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu mengandung hal-hal yang bersifat retroaktif, yang menimbulkan ketidakpastian hukum daripada hak-hak warga negara dan apakah juga menurut pengamatan Saudara Ahli, hal-hal yang berhubungan dengan perlakuan yang diharapkan seimbang antara guru-guru dari sekolah sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu ada perbedaan? Yang sebetulnya itu intensinya tidak terjadi.

Kemudian apakah dalam pengetahuan Saudara hak-hak yang harus didapatkan oleh seorang guru yang profesional dan bermartabat dalam konteks kesejahteraan, dalam konteks perlindungan profesi maupun perlindungan hukum dan perlindungan dari berbagai perlakuan-perlakuan yang tidak seharusnya itu bisa dijamin oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan kemudian yang terakhir apakah menurut pengamatan ahli hal-hal yang merupakan upaya untuk secara terus menerus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dan profesional guru sudah terjadi secara berkelanjutan di Indonesia berdasarkan sejarah pendidikan dan, apakah yang bisa kita tarik dari pengalaman dalam upaya meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi professional dari guru-guru di masa lalu sampai dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen.

Terima kasih.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, itu berlaku untuk kedua ahli, saya persilakan siapa yang mau duluan? *Oh* Prof. Udin dulu silakan.

Jadi dalam memberi keterangan saudara ahli bebas menggunakan segala macam fasilitas termasuk internet, kalau nanti sudah di gedung sebelah bisa *teleconference* dan lain-lain sebagainya, jadi silakan apa

yang sudah disiapkan untuk memberi keterangan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi silakan.

34. AHLI DARI PEMOHON : Prof.Dr. UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA, M. A

Terima kasih.

Saudara Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, perkenankanlah saya pertama-tama menyampaikan penghargaan kepada pemerintah yang telah meminta saya untuk memberikan pandangan akademis di dalam forum terhormat ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pemohon yang telah memicu saya untuk mencoba menjelajahi dengan pemikiran, bagaimana sebenarnya secara akademis *issue* tentang Undang-Undang Guru itu bisa dijelaskan, dan untuk itu saya akan menggunakan perangkat yang sudah saya persiapkan.

Izinkanlah saya pertama-tama untuk mendudukan diri saya kepada konstelasi *legal issues* ini, saya ingin mendudukan pertama saya percaya pada adagium yang kita sama-sama pahami bahwa *ubi societas, ubi jus* dimana ada masyarakat di situ ada hukum, ada *norm* artinya apa? Bahwa *norm* dan *society* itu itu tidak bisa dipisahkan. Karena itu ketika saya akan menanggapi *issue legal* itu maka *issue* itu akan saya dudukkan pada konstelasi *society issues*. Yang kedua di dalam *societas* itu ada anggota, salah satu pandangan yang saya yakini adalah bahwa anggota *societas* itu adalah *homo educandum*. Homo edukandum adalah subyek-subyek individu yang bisa mendidik dan bisa di didik, karena itu saya ingin mendudukan saya sebagai *homo educandum* yang bisa mendidik generasi muda dan bisa di didik oleh generasi-generasi yang lain. Termasuk dari sidang ini pun saya akan mengalami proses edukasi, karena saya yakin saya adalah seorang *homo educandum*. Oleh karena itu dalam dua posisi itu dan ini saya pegang sebagai akademik *confection* saya dalam bidang saya adalah saya harus menjawab *legal issues* ini termasuk empat pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah secara dengan pendekatan keilmuan. Karena itu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada diri saya sendiri adalah mengapa harus ada Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dan bagaimana esensi Undang-Undang tentang Guru dan Dosen itu dilihat dari konstelasi di bidang keilmuan pendidikan dalam dua posisi saya tadi. Saya ingin mendudukan bahwa sebenarnya Undang-Undang Guru itu dibuat sebagai *be hikle {sic}* untuk mencapai tujuan nasional yang sangat mulia, dan ini dicantumkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas. Dan tujuan mulia ini tujuan yang harus dicermati, dijalani, dan dicapai oleh seluruh komponen bangsa.

Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan, kemampuan adalah bekal yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ketika kita dilahirkan

dan ditugasi sebagai khalifah. Inilah bekal kekhalifahan kita. Yang kedua adalah membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat. Ini juga tugas yang maha berat yang tidak bisa dibebankan kepada salah satu komponen bangsa, tetapi kita semua termasuk guru, dosen dan Majelis ini.

Yang ketiga adalah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan ini adalah kata-kata yang sangat mendalam dan kita acungkan jempol kepada para pendiri republik ini, karena kata-kata pencerdasan kehidupan bangsa adalah kata-kata yang kita jumpai di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, dan pencantumannya itu bukan sekedar dicantumkan, tetapi inilah wujud komitmen para pendiri republik untuk memberikan amanat kepada kita siapapun yang ada di Indonesia ini jalankanlah amanat mencerdaskan kehidupan bangsa ini.

Marilah kita lihat berikutnya, kalau kita lihat upaya untuk menjalankan 3 fungsi pendidikan nasional itu dikonkretkan dengan bagaimana si profil anak bangsa ke depan ini hari ini dan e depan ini? Luar biasa Bapak Ketua Majelis Hakim dan hadirin yang terhormat, luar biasa besarnya cakupannya itu besarnya beban yang kita pikul, lalu mengapa? Sebab semua kita termasuk yang ada di posisi terdepan guru dan dosen adalah harus mampu membangkitkan potensi yang diberikan oleh Allah Yang Maha Kuasa itu menjadi profil perilaku yang bisa diukur seperti dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 20 itu.

Mulai dari beriman sampai demokratis dan bertanggungjawab. Persoalannya adalah bagaimana seluruh komponen bangsa ini bisa secara sungguh-sungguh mewujudkan semua amanat ini. Karena amanat ini adalah amanat di dalam undang-undang artinya mengikat kita, tidak ada satu komponen bangsapun yang bisa mengatakan saya tidak tahu ada profil seperti itu. Saya tidak mau *concern* tidak, seluruh komponen bangsa harus *concern* dengan upaya mewujudkan ini dan inilah yang ada pada pundak kita sekalian. Sekarang kita lihat yang ada pada posisi terdepan untuk membangkitkan potensi itu, membangkitkan bekal yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini adalah orang dewasa yang berdiri paling dekat dengan peserta didik. Dan yang paling dekat berdiri dengan peserta didik adalah guru dan dosen, dan luar biasa saya menghargai apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Guru, rumusan ini adalah rumusan yang secara akademis sangat terwakili apa yang di amanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Peserta didik adalah homo edukandum yang tadi saya katakan itu, pada pendidikan anak usia dini, jalur formal, pendidikan dasar, menengah pendidikan dasar dan pendidikan menengah. inilah figur individu yang harus berdiri pada posisi terdepan yang paling bertanggungjawab untuk mengentaskan potensi itu.

Yang kedua kita lihat juga bagaimana undang-undang merumuskan dengan tegas siapa sesungguhnya dosen itu. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan, ia pendidik profesional dan juga ilmuwan. Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dia mengabdikan pada pengentasan potensi tadi yang dibekalkan itu, sebagai ilmuwan yang duduk mengembangkan bidang keilmuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Karena setiap ilmuwan, harus selalu berpikir bukan hanya berpikir tentang metodologi tentang keilmuannya, akan tetapi aksiologi keilmuannya, jadi luar biasa tugas yang dibebankan kepada dosen ini dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-undang yang *legal issues*nya sedang dibahas adalah berbicara tentang dua figur homo edukandum yang kita perankan untuk bisa membangkitkan homo edukandum muda sehingga menjadi penerus bangsa di masa depan ini. Apa sih secara sederhana yang kita harapkan dari guru dan dosen itu? Apabila kita berharap dosen dan guru itu mau memerankan diri sebagai itu, maka yang pertama dia harus punya akses yang sangat luas pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Yang kedua, dia harus punya wawasan dan kompetensi profesional agar seperti dipesankan oleh Ibu dan Bapak dari DPR tadi bahwa dosen dan guru harus profesional maka dia harus punya wawasan yang kuat dan kemampuan untuk mewujudkan wawasannya itu. Untuk apa dua hal itu, agar guru dan dosen ini menjadi homo edukandum yang mau, mampu dan berani melakukan perubahan. Darimana mereka harus melakukan perubahan adalah dari individu itu, anak bangsa ini dididik diantarkan sehingga yang dibekalkan oleh Yang Maha Kuasa ini muncul ke permukaan dan jadilah anak-anak bangsa yang cerdas yang diamanatkan oleh UUD 1945 itu. Karena memang guru dan dosen adalah saya suka dengan geografi ini adalah guru dan dosen dan sejenisnya ini dia adalah kurikulum-kurikulum yang hidup.

Para pakar kurikulum mengatakan bagaimanapun baiknya kurikulum sebagai dokumen yang ditulis itu akan menjadi sia-sia kalau ditangani oleh guru dan dosen yang tidak menjadikan dirinya sebagai kurikulum. Karena itu pengaturan yang sangat solid dan terhadap dua figur masyarakat itu adalah sangat-sangat penting. Persoalannya sekarang adalah kalau kita yakin betul dan saya yakin betul hadirin juga yakin betul, kalau kita yakin betul bahwa guru dan dosen adalah dua homo edukandum yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini, sekarang persoalannya adalah bagaimana guru dan dosen itu bisa menjadi pendidik yang profesional. Saya abaikan dulu menjadi ilmuwan karena itu ada kaidah-kaidah tersendiri, tapi pada kesempatan ini bagaimana mendidik yang profesional. Marilah hadirin yang terhormat melihat dasar filosofis pendidikan guru yang selama ini dipegang tapi mungkin dilupakan oleh banyak orang. Karena dasar filosofis pendidikan guru ini termasuk filosofis yang klasik tetapi sangat aktual,

karena itu saya suka mensitirnya. Ini adalah adagium, ini adalah pandangan dari seorang fidaho Belanda Langevel kalau tidak salah, Prof. Tilaar bisa mengoreksi nanti kalau keliru. Dan Bung Karno Presiden RI pertama itu berulang kali mensitir kata-kata Langevel ini, di dalam suatu pidato tentang guru sekali, lagi guru kalau tidak salah tahun 1920-an sebelum Indonesia merdeka, saya bacakan saya tidak pandai bahasa belanda tetapi untuk ini saya bacakan mudah-mudahan dikoreksi oleh Prof. Tilaar.

"men kan niet onderwijzen wat men will, Men kan niet onderwijzen wat men weet, Men kan alleen onderwijzen wat men is".

Kalau saya terjemahkan secara bebas, seseorang tidak mungkin bisa mendidik hanya karena ia mau, punya will saja tidak cukup, "ah saya mau mendidik karena itu saya jadi guru", tidak bisa. Seseorang juga tidak bisa mendidik karena ia tahu, "saya ini gudangnya ilmu, saya ini fisikawan, saya sosiolog, saya bisa mendidik", tidak cukup hanya itu. Substansi penting, tapi *not sufficient*, tidak cukup hanya itu, karena itu Langevel mengatakan, seseorang hanya bisa mendidik apabila ia mampu menampilkan dirinya secara utuh, sebagai guru atau sebagai dosen. Di situ, tercakup bahwa orang itu ya harus mau, harus tahu, harus bisa, dan harus sadar bahwa dirinya itu adalah manifestasi dari semua itu, karena itu guru dan dosen adalah *home educantum* yang harus mendapatkan perhatian, dan Langevel berulang kali memberikan peringatan ini termasuk di kutip bukunya, Tetapi kita agak lalai mengembalikan kepada filosofi pendidikan guru yang sangat mendalam ini. Persoalannya adalah kalau begitu guru dan dosen yang ideal itu yang seperti apa?

Langevel kembali mengatakan, sering dikutip oleh Prof. Conny Semawan dan teman-teman yang lainnya, tidak lain guru dan dosen ideal itu harus mempunyai dua kata kunci. *Bevoegd*, (berkewenangan), dan dia *Bekwaam*, (berkemampuan). Berkewenangan dan berkemampuan ini dua sisi dari satu mata uang, tidak cukup orang hanya berkewenangan punya ijazah. Tidak cukup hanya kemampuan, tapi dua-duanya harus menyatu. Ia punya ijazah, ia mampu berdiri di muka kelas. Karena itu harus *bevoegd and bekwaam*. Bagaimana guru itu bisa *bevoegd* dan *bekwaam* itu? Berbagai kajian penelitian dalam bidang penogoro mengatakan seseorang akan menjadi *qualified* dan kompeten, *bevoegd* dan *bekwaam*, hanya apabila ia terdidik dengan baik, terdidik dengan baik adalah artinya dididik dalam sebuah lembaga pendidikan formal yang baik, kurikulumnya baik, dosen-dosennya baik, fasilitasnya baik, terdidik dengan baik, *well educated*, dan dia mendapat ijazah dari perguruan tinggi yang baik itu, yang di dalam bahasa undang-undang disebut terakreditasi. *Well educated*, tidak ada pilihan lain, dan ini berulang kali diungkapkan oleh beberapa konsultan yang pernah ada di Indonesia, Bibi, misalnya. Tahun 60-an Bibi di height oleh Depdiknas waktu itu untuk memberikan wawasan tentang bagaimana membangun

Indonesia ke depan. Dia katakan kalau Indonesia membangun anak didik ke depan, maka gurunya harus *well educated*.

Kedua, adalah tidak cukup dengan ijazah, tapi dia harus terlatih dengan baik. Karena itu lembaga-lembaga pelatihan, program-program pelatihan harus sengaja diciptakan, bukan sekenanya, tapi harus sengaja diciptakan, supaya apa? Supaya guru yang berijazah dan berlambang *well educated* itu dia menjadi orang yang *well trained*, dia bisa menjelaskan konsepsi kepada anak didiknya dengan baik, dia bisa memberikan pertanyaan yang menggelitik dan men *challenge* proses berpikir. Dia bisa mengarahkan, dia bisa memberikan motivasi, *well trained*, pertanyaannya apakah cukup hanya dua itu? tidak.

Ketiga, adalah harus dihargai dengan baik, karena itu saya sangat menghargai dan sangat salut kepada DPR dan Pemerintah yang ingin mewujudkan bahwa guru yang *well educated* dan *well train* ini harus juga dibayar dengan baik. *Well paid well rewarded*. Karena itu munculnya ada tunjangan macam-macam itu, saya kira adalah wujud dari komitmen pemerintah dan DPR untuk menjadikan kita yang *well educated* dan *well trained* itu juga *well paid*, sehingga guru dan dosen menjadi insan-insan yang bermartabat karena fungsinya demikian hebat, dan berat tetapi juga mendapat penghasilan yang tidak diremehkan oleh supir *busway* misalnya, karena dia mendapat penghasilan yang cukup memadai, dan mudah-mudahan terdukung oleh segala sesuatunya.

Ketiga adalah apakah cukup hanya tiga, tidak, harus terlindungi dengan baik. Seorang guru dan dosen harus merasa aman dan nyaman pergi ke ruang kuliah dan sekolah, dan juga aman dan nyaman juga pulang, tidak boleh guru dan dosen ketika di ruang kuliah ada ancaman, "kalau bapak tidak berikan nilai B, kita bertemu di simpang empat", tidak boleh sampai terjadi begitu. Guru dan dosen bebas memberikan penilaian, punya rasa aman, karena itu harus terlindungi dengan baik. Saya lihat pasal-pasal di dalam undang-undang itu memberikan perlindungan sosial, perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan apalagi yang kita sangsikan di dalam undang-undang yang cukup menjadi banyak *feel at home*. Yang harus kita cermati adalah bagaimana pemerintah bisa menjalankan perlindungan itu sehingga guru dan dosen betul-betul bisa menjalankan terlindungi dengan baik, *feel at home*, *feel at home* disekolah *feel at home* di rumah karena penghasilannya besar, tidak direcoki oleh istrinya dan anaknya misalnya, jadi luar biasa.

Terakhir adalah dikelola dengan baik, *well manage*. Kalau semua itu ada tetapi yang terakhir ini tidak ada, saya kira mungkin *gone with the wind*, akan hilang dibawa angin, karena itu yang kelima ini adalah wadahnya, semua itu harus dikelola dengan baik, siapa yang bertugas mengelola. Yang mengelola bukan hanya eksekutif, saya kira gandingan tangan yang mesra antara pemerintah dan DPR untuk melakukan ini, dan seluruh komponen bangsa, saya kira itulah wujud untuk mendukung itu.

Untuk mendapatkan yang lima itu bagaimana, harus jujur kita akui bahwa kelima-limanya belum muncul dengan baik, dan belum tertata dalam satu ketentuan yang kokoh, saya kira pemerintah dan DPR sudah menjawabnya dengan baik, untuk mewadahi kelima itu, insya Allah maka harus diperlukan adanya jaminan dan kepastian hukum, ada *use study* itu yang melindungi *homo educandum* yang kita dambakan itu. Dan itulah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Saya melihat secara akademis walaupun, saya tidak melihat naskah akademiknya undang-undang itu, tetapi luar biasa karena apa? Duduk di dalam konsepsi pendidikan guru yang sangat bagus.

Pemerintah juga dan DPR sudah mencantumkan bahwa karakteristik terdidik dengan baik itu apa? Untuk sementara yang terdidik baik itu berijazah sarjana atau berdiploma empat, ke depan mungkin naik lagi, sebab kalau kita lihat misalnya saja, ketika kita masuk sekolah dasar tahun 1950-an, guru saya itu lulusan OFPO, Oplading Foor Performa otherwecht...(sich), ada juga CPO, Cursus Performa Otherweght ...(sich) pada waktu itu datang SGB, mereka harus masuk SGB. tidak ada yang protes karena tahu bahwa masuk SGB adalah untuk meningkatkan, ada tahun 1959 dianggap on bevoegd lagi, Tahun 1991 ada D2, jadi keterdidikan itu tidak statis karena pemikiran societias tadi berkembang, satu saat mungkin di sekolah juga perlu seorang doktor, mungkin suatu saat buktinya kita sekarang sudah memprasyaratkan sarjana.,

Kedua terlatih baik, dipersyaratkan, harus ada buktinya. Sertifikat pendidikan adalah lambang nanti keterlatihan dengan baik, karena itu penanganan sertifikat pendidik ini tidak boleh main-main. Karena apa? Karena takarannya adalah keterlatihan dengan baik guru itu. Jadi kalau nanti ada guru yang dapat sertifikat tapi tidak terlatih dengan baik, ketika menjelaskan juga terbata-bata, kurang yakin dengan penjelasannya, harus diulang barangkali, dan ini adalah peringatan buat kita.

Ketiga, berpenghasilan baik, tunjangan fungsional dan sebagainya, luar biasa ini. Ketika saya jadi guru Bandung tahun tujuh puluhan belum ada itu, yang ada hanya gaji saja. Syukur *Alhamdulillah* generasi guru sekarang akan mendapat tunjangan tambahan karena *well paid* mereka, tapi harus ditukar dengan keterlatihan yang baik dan kualifikasi yang baik itu. Perlindungan yang baik, aneka perlindungan, terkelola dengan baik, untuk bisa terkelola dengan baik, harus ada kriteria, ada prosedur, ada *time frame*, saya melihat memberikan batas 10 tahun itu kan *time frame*, kalau saya membacanya adalah begini, saya berjanji, DPR dan pemerintah berjanji, saya berjanji dalam 10 tahun akan mendorong semua itu sehingga menjadi terlatih dan terdidik dengan baik, bukan membatasi, tetapi memberikan motivasi. *Time frame*, Di dalam hidup ini kalau tanpa ada *time frame* apa yang akan terjadi. Cuma ada yang dinyatakan, ada yang tidak. Di keluarga saja punya *time frame*, berapa tahun rumah BTNnya selesai, berapa tahun

merenovasi dapur nya, ada *time frame*, ini adalah *time frame*, karena itu Majelis Hakim yang terhormat, Pemerintah dan para Pemohon izinkanlah saya untuk mengambil kesimpulan dari pandangan akademik saya ini dan pandangan akademik ini saya saripatikan dari bagaimana saya mendudukan diri pada posisi saya tadi, melihat *legal issues* yang disodorkan pada saya melalui empat pertanyaan tadi itu.

Pertama adalah undang-undang guru yang diundangkan dan segera berlaku setelah ada peraturan pemerintah nya, saya nilai inilah undang-undang yang berakar pada filsafat pendidikan, pendidikan guru yang sangat kokoh, bukan di atas asumsi-asumsi yang seketika, tapi ada pandangan-pandangan yang sangat kokoh,

Kedua adalah konsisten dan koheren dengan ide dan semangat konstitusional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu rumusan-rumusannya dan cara melihat, menanganinya adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu.

Ketiga, menempatkan guru sebagai pendidik professional, tadi itu, dan dosen sebagai pendidik professional dan ilmuwan secara utuh, bukan angin-anginan, bukan sesekali tapi secara utuh. Terhormat dan bermartabat, dalam bahasa akademiknya kita kenal adalah guru dan dosen harus menjadi seorang *scholar and educator*, dia harus *scholar as well as educator*, dia ilmuwan dan juga *educator*, *educator* itu adalah orang yang bisa membangkitkan tadi itu, *educare* adalah membangkitkan potensi tadi itu.

Berikutnya adalah apa yang diatur dalam undang-undang guru itu, ini bersifat kekinian dan kemasadepanan pendidikan nasional. Kita tidak bisa menggunakan potensi yang hanya untuk membangun kekinian tetapi harus membangun kemasadepanan. Karena itu apa yang harus diatur, saya kira mungkin nanti akan muncul ketentuan yang lebih rendah misalnya saja tadi di dalam penjelasan pemerintah ada *recognition of prior learning*, pengakuan terhadap bekal ajar pengalaman, itu adalah untuk melihat, bahwa orang itu bisa maju kedepan karena punya kekiniannya, punya kemasalaluannya itu, karena kita hidup dalam *time frame* yang berkelanjutan, dalam rangka mewujudkan pendidikan sebagai wahana utama pembangunan. Dalam bahasa seorang filosof pendidikan, Theodor Bramel, para pendidik mungkin sudah membaca buku Theodor Bramel itu Tahun 1960-an dia terbitkan, judulnya *Manarik Gale, Education As Power*. Dia katakan dunia ini kacau karena *education* diperlakukan bukan hanya sebagai penentu, hanya sebagai alat. Bramel mengatakan kalau kita ingin mendudukan pendidikan sebagai alat pembangunan, maka *education as power*, artinya apa? Bukan berarti orang pendidikan harus masuk ke lembaga perwakilan. bukan. Kalau ada yang bisa seperti prof, luar biasa bagusnya maksudnya adalah bahwa wawasan kependidikan itulah yang memimpin bangsa ini. Jadi apa yang dimiliki oleh semua pimpinan bangsa adalah melukiskan bahwa dia adalah orang yang *well educated*. Saya kira kalau kita dudukkan pendidikan pada tahap itu dan kita

percaya antara lain pada guru dan dosen untuk menjadikan pendidikan *as power* itu *insya* Allah saya kira yang dituntut oleh berbagai demo masa depan Indonesia akan terwujud *insya* Allah kalau *education* didudukkan *as power* bukan sebagai *tools* yang ala kadarnya itu untuk apa? Untuk membangun masyarakat Indonesia ke depan. Karena itu kesimpulan saya terakhir adalah saya sukar memohon untuk mencari argumen apa yang harus saya cari untuk menyatakan bahwa ada bagian-bagian yang kontradiktif dengan semangat dan macam-macam itu, sukar sekali saya mencari argumen yang menyatakan bahwa ada yang bertentangan begitu. Jadi secara akademis sukar untuk dicari argumen untuk dapat mengatakan tuntutan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi serta implikasi lainnya itu sebagai hal yang bertentangan atau melenceng dari semangat itu, baik terhadap nilai yang intrinsik yang terlihat maupun dalam bahasa para ahli konstitusi seperti Pak Hakim Ketua ini dengan *intergrowth* dari Undang-Undang Dasar 1945, suasana kebatinan yang diangkat didalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu saya kira ini pandangan akademik kami mudah mudahan bisa menyentuh keempat pertanyaan yang diajukan oleh pemerintah, dan bila ada yang kurang tepat mohon maaf, *bilahi taufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

35. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Wa'alaikum salam , cukup atau dilanjutkan.

36. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. H.A.R TILAAH, M.Sc., Ed

Terima kasih Bapak Ketua dan anggota Hakim yang saya hormati.

Saudara-saudara sekalian tanggapan saya terhadap pertanyaan dr Fasli saya bagi atas dua bagian pertama dari segi hukum pendidikan, saya bukan ahli hukum tapi berasal dari hukum pendidikan. Kedua pertanyaan filosofis, ketiga sosiologis dan yang ke empat petrologis.

Dari segi hukum suatu survey yang terkenal tahun 2003 oleh seorang profesor dari Boston College dia sangat terkenal di Amerika Prof Albath dan laporan yang dikemukakan yang dilaporkan oleh Prof Albath ini berjudul *dedicating of the guru*. Jadi ada di sini orang asing pakai guru, kalau di Indonesia itu tidak mau guru mesti ditambah dengan dosen. Saya kira itu yang saya tidak mengerti. Di dalam laporan ini, jadi ini adalah hasil dari penelitian ahli-ahli di asia khususnya, hanya tidak ada dari Indonesia. Jadi ini bisanya dikaji dalam *comparative education* dan ternyata di asia bahkan di dunia Undang-Undang guru itu tidak ada, dan inilah yang pertama barangkali di dunia yang menempatkan profesi guru di tempat yang sangat terhormat, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini suatu berkah bagi bangsa Indonesia khususnya bagi guru dan lebih dari itu lagi. Apa kesimpulan dari

Profesor Albath ini, mutu pendidikan di Asia itu masih kurang seperti kereta api di Jawa Tengah ini disebabkan karena perhatian dari pemerintah-pemerintah di Asia ini tidak menghargai guru terutama gajinya yang sangat kecil malahan disamakan dengan gaji di bawah garis kemiskinan, menurut ukuran Burbek. Jadi artinya kalau kita ingin meningkatkan mutu pendidikan maka status profesional guru itu harus ditingkatkan, itulah kesimpulan dari survey yang diketuai oleh Profesor Akhbath ini.

Yang kedua, dari segi filosofis. Tadi sudah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Profesor Udin mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kita ini kalau pemainnya untuk mencerdaskannya itu bodoh kan tidak mungkin tidak logis iya kan? Jadi orang bodoh tidak mungkin membawa orang jadi pandai, mesti orang pintar. Jadi secara filosofis undang-undang ini memang sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar kita ini, luar biasa betul ini. Jadi saya tidak panjang lebar lagi mengenai justifikasi filosofis dari undang-undang ini. Yang ketiga, dari segi sosiologis. Dunia kita ini adalah suatu dunia yang bergerak dengan cepat suatu dunia global yang begitu intens menuju kepada apa yang disebut *the learning society*, masyarakat pembelajar. Jadi kalau pendidikan kita ini mutunya tinggi maka siapa yang diuntungkan mendapat hikmah dari pendidikan yang berkualitas baik ini. Pertama adalah bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, yang kedua tentunya gurunya itu menjadi manusia yang cerdas dan yang ketiga peserta didiknya ini yang dibimbing oleh guru yang cerdas menjadi anggota masyarakat yang cerdas. Jadi secara sosiologis undang-undang ini betul-betul membawa kita kepada bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang bodoh atau yang bisa di bodohin oleh bangsa yang lain, ini dilihat dari segi sosiologis. Dan sekarang dari segi **pediologis**, dari segi ilmu pendidikan bagaimana kedudukan dari undang-undang ini. Di dalam teori pendidikan proses pendidikan itu ditentukan oleh tiga komponen yang sangat menentukan yang pertama adalah komponen isi yang di dalam bahasa sehari-hari kurikulum dan Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Kepmen Nomor 22 tentang isi, itu mudah dibuat di belakang meja kita bisa buat mengenai isi kurikulum. Yang kedua apa yang disebut *opportunity to learn*, kesempatan untuk belajar. *Nah* ini yang penting sekali dan tidak bisa hanya di atas meja dibuat, karena komponen *opportunity to learn* ini termasuk kualitas gurunya, kemudian fasilitas-fasilitas untuk mendorong proses belajar, seperti buku-buku, ada gedung yang lumayan, bukan yang reot, ada perpustakaan yang lumayan, sekolah dasar kita hanya lima persen yang mempunyai perpustakaan. Jadi ketiga ini sub komponen ini jadi pertama adalah isi/kurikulum, kedua adalah guru atau *opportunity to learn*, guru dan fasilitas pendidikan dan yang ketiga adalah evaluasi yang sedang heboh ini yang ujian negara ini. Jadi tiga ini isi, *opportunity to learn*, evaluasi semuanya ini merupakan suatu kesatuan untuk memperoleh kualitas

pendidikan yang tinggi dan ini yang sedang kita kerjakan dewasa ini. Jadi kalau demikian kalau saya baca keberatan yang kemukakan oleh Bapak ini saya kira tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita itu. Bahkan suatu perwujudan dari jiwa Undang-Undang Uasar kita ini. Dan ada suatu pertanyaan tadi mengenai masalah retroaktif ini, saya kira begini siapa sebenarnya yang diuntungkan kan oleh undang-undang ini? Tadi kita lihat yang diuntungkan adalah bangsa kita, kedua guru itu sendiri diuntungkan sebab dia itu kalau dia belum *qualified* dia meningkatkan kemampuannya untuk *qualified*, jadi dia itu akan diuntungkan untuk memasuki *the learning society* atau para sosiolog mengatakan kita itu abad 21 memasuki *the learning society*. Jadi peserta didik kita itu sudah mulai dimotivasi oleh guru yang *qualified* yang suka belajar, jadi kalau tidak mau belajar lagi ya itu bukan manusia yang bisa membimbing memotivasi anak mau belajar memasuki *the learning society*, dan oleh sebab itu dilihat dari berbagai segi ini undang-undang ini betul-betul suatu berkah buat bangsa kita. Sekian Pak Ketua, terima kasih.

37. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik cukup, baiklah Saudara-saudara kita sudah mendengarkan keterangan resmi dari pemerintah dari DPR, kemudian juga keterangan dari ahli. *Nah* sekarang saya akan beri kesempatan pertanyaan, jadi Saudara Pemohon boleh mengajukan pertanyaan kepada ahli nanti para hakim juga akan mengajukan pertanyaan dalam rangka menggali lebih dalam lagi tujuannya adalah supaya nanti kami dapat bahan lengkap dan Saudara Pemohon saya persilakan mengajukan pertanyaan tapi Anda sudah punya kesempatan dalam sidang terdahulu untuk menjelaskan pendapat dan argumen Saudara itu sudah jelas, di permohonan sudah dan Saudara juga sudah menghadirkan ahli dan saksi sudah. Sekarang memang kesempatannya pemerintah dan DPR, tapi saudara saya beri kesempatan juga untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli, jadi bukan bertanya kepada pemerintah atau DPR, tanya kepada ahli, saya persilakan.

38. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Terima kasih untuk para Ahli, walaupun tadi belum menjawab dua masalah pokok yang kami ajukan tentang sertifikasi, ini nanti juga akan saya tanyakan dan karena saya tidak punya hak bertanya kepada pemerintah dan DPR mungkin kalau mengenai data-data yang tidak jelas mungkin ahli juga bisa tanya langsung kepada pemerintah.

Saya sangat sependapat dengan para ahli bahwa Undang-Undang Guru ini kalau dibaca sepintas ini sangat menguntungkan guru, tapi setelah kita teliti di sini sangat merugikan, terutama tentang masalah gaji dan pemenuhan guru serta kualifikasi akademik itu. Perlu diketahui

bahwa yang disampaikan oleh pemerintah dan DPR tadi adalah hanya wacana yang belum didukung oleh yuridis formal. Kalau kita lihat Undang-Undang Guru ini betul-betul hanya mengatur kepada guru yang sudah ada tidak membahas sama sekali terhadap calon guru. Kami sama sekali tidak menggugat masalah sertifikasi dan peningkatan jenjang profesionalisme atau jenjang akademis calon pendidik. Di situ Pasal 8 yang mengatur tentang kualifikasi akademis profesionalisasi dan sebagainya tidak akan digugat demikian juga Pasal 11 yang mengatur tentang profesionalisasi dan tentang yang lain-lain nya itu. Yang kami permasalahan di sini bahwa dengan adanya pasal-pasal yang saya gugat ini sangat merugikan guru terutama dalam pemenuhan gaji. Kalau memang pemerintah mau menaikkan gaji guru kenapa tidak dari sekarang tanpa syarat, karena semua guru yang ada sekarang ini sudah secara profesional memenuhi syarat menurut undang-undang yang dulu kualifikasi akademik dan sebagainya itu sudah memenuhi syarat. Kenapa sekarnag tidak dianggap memenuhi syarat? Bahkan Bapak-bapak Prof. ini pun belum dianggap sebagai tenaga yang profesional karena belum pernah uji profesi. Nanti akan kami tanyakan beberapa hal tentang masalah ini kepada Bapak-bapak ahli, mohon dijawab dengan yang tepat.

Pertama, ini tadi kita lihat karena ini menyangkut profesi, saya membuat catatan-catatan yang banyak sekali. Ini kalau kita lihat tentang jenjang akademik, kami sebagai guru merasa dirugikan dan dilecehkan, kenapa? Jenjang TK sampai SMA Cuma D1 sampai D4. mestinya kami menuntut kalau bisa itu kalau TK saja itu S1, SMA ya harus doktor, demikian. Ini tidak hanya harus dibebankan kepada guru, pemerintah mestinya elegan, kami sebagai pemerintah siap menyiapkan tenaga pendidik yang profesional seperti jenjang-jenjang yang semestinya. TK, S1, SMP S2, SMA kemudian S3, perguruan tinggi profesor. Dalam jangka waktu 10 tahun kami siap melaksanakan, ini yang kami harapkan. Bukan guru yang dituntut 10 tahun harus ini, harus ini dan kalau tidak, tidak mempunyai hak, ini yang kita masalahkan. Sebab ancamannya kalau tidak mempunyai syarat ini dipecat sebagai guru atau di TU-kan, berapa ribu atau berapa juta guru nanti yang jadi TU nanti, terutama yang TK. Kami bertanya kepada ahli. Kalau para ahli ini sebagai ahli di bidang pendidikan, kami lihat di sini menurut catatan kami, ahli pendidikan. Kami ingin tahu berapa kira-kira jumlah siswa mulai TK sampai perguruan tinggi. Ini ada kaitannya dengan jenjang-jenjang profesional itu tadi.

39. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Poin saja, poin dalam rangka pengujian

40. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Dalam rangka pengujian ini kira-kira butuh ..(...)

41. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mengenai data Saudara cari sendiri,

42. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Oh begitu.

43. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi yang poinnya yang ada kaitan dengan pengujian undang-undang. Jadi jangan Saudara menempatkan diri sebagai orang yang mau menguji, tidak ada kaitannya itu. Itu malah negativ nanti reaksinya. Jadi Saudara harus berbaik-baik dengan Majelis Hakim, maksudnya meyakinkan. Kalau malah tidak meyakinkan malah repot nanti Saudara.

44. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Kami tidak jadi tanya itu, kami hanya ingin bertanya kira-kira apakah mampu dalam waktu 10 tahun ini pemerintah melaksanakan kualifikasi akademik dan memenuhi standar gaji yang sesuai dengan UU Guru yang telah disampaikan tadi. Sebab untuk memenuhi dana pendidikan 20% saja pemerintah sampai sekarang belum. Yang sampai sekarang ini menurut janji dalam sidang dulu itu sudah 15% sekarang masih 5% lebih sekian dan itu sudah diputus juga oleh MK. Bagaimana menurut pendapat para ahli, kira-kira mampu atau tidak pemerintah melaksanakan ini? Untuk para ahli.

45. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Masih ada lagi pertanyaan? Cukup itu saja.

46. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Banyak, tapi satu-satu saja dulu.

47. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jangan begitu, jangan dialog begitu, Saudara habiskan pertanyaannya, dan dijawab sekalian.

48. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Yang pertama itu, kemudian yang kedua. Tadi kita sepakat bahwa guru ini memang harus ditingkatkan kualifikasi akademiknya. Kalau kami lihat di situ bahwa mulai tahun ini pemerintah harus melaksanakan kualifikasi akademik. Menurut hemat saya, kalau dalam rancangan PP-nya itu yang berhak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan atau ikut uji kompetensi ini adalah hanya guru yang mengajar 24 jam ke atas. Padahal di desa-desa itu yang mengajar 24 jam ke atas itu terutama di SD itu jarang sekali. Bagaimana nasib mereka nanti?

Yang berikutnya, kalau kita lihat bahwa tujuan utama dari UU Guru itu kita sepakat untuk meningkatkan martabat guru, terutama dalam hal peningkatan gaji. Kira-kira apakah pemerintah mampu menggaji guru yang kira-kira kalau kita lihat jumlahnya itu untuk tambahan gaji tidak cukup 125 triliun. Anggaran pendidikan saja hanya sekitar 43 triliun ini yang ada. Kemudian kita tahu bahwa yang berhak mendapatkan gaji sebagai undang-undang ini juga guru yang mengajar atau yang mengajar di sekolah yang perbandingan siswanya itu kalau di SD misalkan 25 : 1 hasilnya. Padahal jumlah SD, siswa SD itu mungkin besar sekali jumlahnya tidak kurang dari 25 juta orang gurunya lebih dari 1,3

49. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau bisa disingkat poin-poinnya. Jadi tolong begini ya, ini sidang adalah sidang pengadilan. Pengadilan ini adalah mengadili norma undang-undang, jadi bukan pengadilan negeri. Jadi membahas kasus-kasus tidak ada hubungannya. Kita sedang mengadili *public policy*. Kebijakan negara di bidang pendidikan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Mana normanya yang Anda anggap bertentangan dengan konstitusi, itu yang harus dibuktikan. Dalam rangka pembuktian perlu keterangan 2 guru besar ahli pendidikan, jadi tolong jangan jadikan forum Mahkamah Konstitusi ini tempat untuk sekedar menyampaikan pendapat-pendapat yang tidak ada hubungan dengan peradilan konstitusional, jadi Saudara saya ingatkan memang masih baru ini MK tapi forum ini harus dihormati sesuai dengan kepentingannya MK dibentuk yaitu untuk menjalankan Konstitusi. Jadi MK tidak ada urusan dengan urusan-urusan misalnya dimana-mana flu burung atau apa begitu. Jadi kita hanya bicara soal konstitusionalitas penyelenggaraan pendidikan. Saudara ini sedang mengadili undang-undangnya. Lihat mana yang inkonstitusionalitas undang-undang itu. Jadi Saudara tanya kepada ahli, jangan jadikan forum ini sekedar saudara menyampaikan unek-unek. Itu forumnya forum politik, Saudara harus datang ke DPR, bukan ke MK. Jadi tolong, pertanyaannya fokus dalam rangka pengujian undang-undang.

50. PEMOHON : FATHUL HADIE UTSMAN

Terima kasih, tadi saya terpengaruh oleh pendapat pemerintah dan pendapat ahli. Kita langsung saja ke fokus yang pokok.

Untuk ahli, kita di sini karena ada 3 hal pokok yang kita masalahkan yaitu masalah tentang retroaktif atau kepastian hukum, kemudian tentang peningkatan gaji dan yang ketiga tentang pemenuhan guru baik negeri maupun swasta.

Yang pertama bahwa kami ini beranggapan bahwa UU Guru ini terutama pasal-pasal yang menyangkut tentang kualifikasi akademik dan sertifikasi serta kompetensi ini retroaktif. Kenapa kita anggap retroaktif? Karena guru yang dahulu sudah memenuhi syarat sebagai guru, ini dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai guru oleh berlakunya pasal-pasal ini. Sekali lagi kita tidak menolak masalah sertifikasinya.

Kemudian kami anggap juga tidak memenuhi atau menjadikan tidak adanya kepastian hukum, karena apa? Karena dulu yang sudah pasti berhak menjadi guru, dengan berlakunya UU Guru ini menjadi tidak berhak menjadi guru lagi. Dan ini akan menjadikan kekacauan yang luar biasa di dunia pendidikan, karena terlalu banyak guru yang tidak memenuhi syarat lagi terutama guru TK. Guru TK ini mungkin yang sarjana tidak ada 3%, kalau semua dituntut sarjana TK nanti bagaimana nasibnya.

Yang kedua kita fokus pada tentang pemenuhan standar gaji. Dalam UU Guru ini disebutkan bahwa yang berhak mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini adalah guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ini, titik beratnya ini oleh satuan bukan oleh yang diangkat pemerintah. Kalau dalam UU Sisdiknas yang berhak mendapatkan gaji sesuai APBN adalah guru yang diangkat oleh pemerintah. Bagaimana nasib guru yang tidak diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah atau guru swasta. Kami menganggap bahwa guru swasta pun wajib mendapatkan gaji sebagaimana yang diatur dalam UU Guru ini. Dalam UU Guru ini yang dijamin mendapatkan gaji sesuai pasal-pasal dalam UU Guru bagi guru swasta itu hanya tunjangan profesi dan tunjangan fungsional. Sedangkan yang lain-lain tidak ada kata-kata yang jelas apakah guru swasta itu berhak mendapatkan bahkan yang jelas itu ada pasal itu disebutkan guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, sedangkan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat digaji sesuai dengan perjanjian kerja. Apakah yayasan bisa menjamin gaji sebesar ini sesuai dengan ketentuan guru? Saya yakin tidak bisa, terutama yang wajib belajar. Yang wajib belajar di sinikan sudah gratis...(..)

51. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah cukup-cukup.

Saudara diberi kesempatan bertanya. Tapi Saudara kan menjawab, menjawab sendiri, jadi sudah tahu jawabannya. Kalau tanya, pakai pertanyaan, supaya jangan terlalu panjang. Jadi saya kira sudah cukup, pertanyaan-pertanyaan Saudara sudah tercermin di dalam permohonan, kan Saudara mengulang saja itu, sekarang saya persilakan Saudara Ahli untuk menanggapi yang relevan saja, tidak semuanya, kalau nanti dianggap tidak ahli, tidak ada jawaban untuk itu tidak perlu dipaksakan. Tapi supaya lengkap, melengkapi juga kebutuhan kami akan informasi, saya rasa saya persilakan dulu hakim yang mau mengajukan pertanyaan, Pak Harjono, silakan.

52. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HARJONO, S.H., M.C.L

Terima kasih Ketua.

Meskipun sekarang pemeriksaan mendengarkan ahli, tapi karena pada pemeriksaan dahulu juga belum ada kesempatan untuk bertanya kepada pemerintah dan DPR, maka saya juga bertanya kepada pemerintah dan DPR.

Kalau kita cermati, satu hal yang menjadi fokus dari permohonan adalah menurut bahasa Pemohon itu adalah diskriminasi antara swasta dan guru, pemerintah atau pemerintah daerah. Sebetulnya persoalan diskriminasi sudah ada jawabnya pada Pasal 19 tadi, pada Pasal 16 yaitu adanya tunjangan profesi yang akan dibayar oleh pemerintah, itu sudah agak tidak terdiskriminasi. Tapi persoalannya adalah kalau kita melihat pada UU Sisdiknas ada wajib belajar 9 tahun, ada pendidikan menengah dan ada pendidikan tinggi. Sekarang fokus pada wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun ini menyangkut persoalan tidak hanya saja pemerintah wajib membiayai, tapi dalam sistem wajib belajar 9 tahun ini bagaimana sebetulnya hubungan antara pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yang diselenggarakan oleh swasta? Hubungannya bagaimana ini? Karena begini, yang diselenggarakan oleh swasta itu bisa dalam arti bahwa itu mereka yang tidak memilih wajib belajarnya masuk pada sekolah negeri. Oleh karena itu swasta sebagai alternatif atau pendidikan swasta itu sebagai penunjang yang dianggap untuk wajib belajar sembilan tahun. Ini tentu akan mempengaruhi bagaimana hubungan itu? Kalau yang diselenggarakan oleh swasta itu adalah sebagai komponen di dalam wajib belajar sembilan tahun, maka tentu akan besar kewajiban pemerintah di dalam ikut serta membina pendidikan swasta itu. Saya bicara tentang wajib belajar sembilan tahun saja, tidak susah yang menengah. Ada pola lain yang sementara ini berkembang, di ibukota ada *Lab School*, yang itu sebenarnya bukan swasta. Dalam artian yang dipilih, tapi itu adalah kehendak dari orangtua untuk tidak masuk negeri,

tetapi dia memang memilih semacam *Lab School*, jadi ada dua beda. Yang *Lab School* alternatif wajib belajarnya dia tidak ikut negeri tetapi ikut swasta murni, apakah ini sudah tercakup di dalam suatu pengaturan hubungannya bagaimana, yang wajib belajar?

Sekarang kalau ada ketentuan Pasal 16 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memberikan tunjangan profesi", yang dimaksud dalam Pasal 15, apakah ini juga berlaku buat guru-guru yang di *Lab School* itu? Kalau itu sebagai alternatif dimana wajib belajar itu sebetulnya ada kewajiban, tetapi dia tidak ikut pemerintah, maka itu sebetulnya akan beda kalau dia ikut swasta, tetapi swasta yang dalam rangka untuk ikut wajib belajar penuh.

Saya kira mengenai diskriminasi itu bisa ditempatkan disitu, ditempatkan bahwa kalau itu wajib belajar sembilan tahun, sedangkan swasta itu menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk menyediakan wajib belajar, tentu mekanismennya akan beda dengan saya contohkan *Lab School* tadi. Apakah itu sudah ada skim semacam itu, karena ini menyangkut persoalan kewajiban pemerintah dalam wajib belajar sembilan tahun, dan saya bicara tentang guru yang wajib belajar sembilan tahun, tidak sampai SMA atau perguruan tinggi. Sebetulnya untuk perguruan tinggi ataupun dosen juga bisa menerima tunjangan profesi tadi, tetapi itu persoalan lain menurut saya tetapi disini saja. Saya ingin tanya kepada pemerintah dan DPR

Terima kasih.

53. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kanan silakan, Pak Maru.

54. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih Pak Ketua.

Mungkin pertanyaan saya agak sama, saya tunjukan kepada Ahli, tetapi juga sekaligus klarifikasi kepada Pak Arifin dari DPR, karena kita sudah diberikan satu buku dari Pak Arifin mengenai, Pak Anwar mengenai Sisdiknas itu. pertanyaan saya begini kepada Ahli, kalau kita melihat tadi sudah disinggung juga oleh Pak Udin itu bahwa kita membentuk pemerintahan negara itu salah satu adalah kewajibannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari segi apa yang disebutkan tugas di dalam Pembukaan itu sebagai kewajiban konstitusional, kemudian dijabarkan, kemudian dalam Pasal 31 bahwa pemerintah menyusun suatu Sistem Pendidikan Nasional dan membiayai wajib belajar, kira-kira kemudian bagaimana peran pemerintah menurut Bapak, kalau saya perhatikan tadi dari Pak Udin mengenai uraian Undang-undang Guru, peran pemerintah itu sangat sentral dalam pendidikan itu, hampir di segala bidang, apakah dia dari penyelenggaraannya, apakah regulasinya, apa evaluasinya dan lain

sebagainya. Tetapi Pak Anwar menulis, bahwa, kalau saya kaitkan dengan UU Sisdiknas, filosofi yang dianut Undang-undang Sisdiknas yang di klaim sebagai turunan atau menjabarkan Undang-undang Dasar, bahwa peran pemerintah akan diminimalisir dengan hanya mencoba menekankan kepada regulator. *Nah*, pertanyaan saya khusus untuk yang sudah dikemukakan oleh Pak Harjono dan sebenarnya merupakan substansi juga dari pemohon ini, apakah pendidikan yang diselenggarakan pemerintah itu menurut Ahli dan juga nanti dari Pak Anwar, sebenarnya merupakan bagian daripada Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan dalam konstitusi maupun dalam Undang-undang Sisdiknas dan kemudian juga di dalam Undang-undang Guru ini, sehingga ada kewajiban yang merupakan kewajiban konstitusi untuk juga mem*finance*, apakah itu guru, apakah itu sekolah dan sebagainya yang standarnya mungkin ini yang disebutkan oleh pemohon itu tidak diskriminatif, khususnya yang wajib belajar itu, apakah itu merupakan bagian dari *constitutional obligation* daripada pemerintah. Menurut pemahaman Ahli dari sudut falsafah yang dituangkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar.

Saya kira ini saja pertanyaan saya dan kemudian bagaimana Pak Anwar melihat ini, kalau kita misalnya mau meminimalisir peran pemerintah, tetapi pembukaan itu bagaimana tafsiran daripada Ahli, dan kalau dikaitkan lagi dengan Pasal 53 itu yang mencoba membentuk badan hukum untuk satuan pendidikan, terutama sekali memberi otonomi itu dalam pengertian yang berkembang sekarang, Badan Hukum Pendidikan mencarinya sendiri, kira-kira bagaimana konsistensinya dengan filosofi yang dianut di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Sekian, terima kasih Pak.

55. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada lagi? Cukup, kanan, cukup ya?
Baik, saya persilakan mungkin pemerintah dulu.
Silakan.

56. PEMERINTAH : FASLI DJALAL, Ph.D (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Pak Harjono, sebetulnya kita melihat wajib belajar itu adalah suatu entitas yang merupakan *public goods*, jadi peran pemerintah itu besar sekali. Karena itu pemerintah membuka akses seluas mungkin bagi masyarakat yang mau menyelesaikan wajib belajarnya. Berapa pun sekolah yang dibutuhkan, berapa pun kelas baru, berapa pun guru baru yang diperlukan itu akan ditanggung oleh pemerintah bersama pemerintah

daerah. Di dalam konteks mencapai itu, kita juga memberi keleluasaan bagi swasta-swasta yang ingin karena filosofi, karena keinginan, karena *cariti* dan segala macam ingin mengembangkan juga peran serta mereka dalam memberikan penyelenggaraan bagi pendidikan wajib belajar ini. Jadi karena itu bantuan-bantuan pemerintah kepada swasta baik dalam untuk gedung baru, labour, kemudian juga lokal baru itu diberikan sama dengan yang diberikan pada sekolah-sekolah pemerintah. Jadi kalau ada sekolah swasta yang sudah ada disana, dibanding membangun sekolah pemerintah kita bantu saja tambahan lokal disana, sehingga dia bisa memperluas akses. Dan dalam konteks itu, pemerintah menjamin biaya operasional yang sama antara sekolah-sekolah negeri dengan sekolah swasta, antara sekolah umum dengan sekolah madrasah. Untuk wajib belajar per kapita subsidi dari pemerintah kepada biaya operasional itu tidak dibedakan, karena itu *public goods*, jadi sama benar Pak, dimana *pun*, termasuk Pesantren Salafiah, kalau dia memperkaya dengan pengajaran Calistung (membaca, menulis dan berhitung) sebagai komponen penting dari dari wajib belajar.

Jadi berarti disini kalau penyelenggaranya wajib belajar, yang sudah sama benar perlakuan adalah biaya operasionalnya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana dengan guru? Sebelum ada bantuan operasional sekolah ini, di swasta-swasta itu kan mereka itu menanggung semua Pak, mereka membeli lahan, mereka membangun gedung, mereka mencari guru, mereka menggaji guru, mereka juga yang menanggung biaya operasional, semua oleh swasta. Dan ini yang berat, menurut kita itu tidak adil. Karena itu di dalam kebijakan pemerintah, pertama pastikan bahwa setiap swasta ingin menambah akses, dukung dia dengan sarana dan prasarana. Setiap dia mempunyai murid, bantu dengan biaya operasional yang setara dengan yang diterima oleh sekolah negeri. Sehingga sekolah-sekolah swasta yang efisien banyak sudah mengalahkan sekolah-sekolah negeri yang tidak efisien. Karena tadi biaya yang dulu tidak pernah mereka dapat, sekarang mendadak mereka dapat 254 ribu di tahun 2007 ini perkapita pertahun di SD dan 354 ribu perkapita pertahun di SMP dan itu tidak berbeda tadi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, antara madrasah dengan sekolah umum.

Untuk guru ada pertimbangan waktu itu, ya kalau seandainya sekolah-sekolah swasta tadi, yang mempunyai aturan main dengan guru-gurunya, tentu kita tidak mau mengintervensi, itu adalah perjanjian spesifik antara yang punya sekolah, apakah yayasan, apakah sekolah itu sendiri dengan guru yang berminat mengajar disana. Kadang-kadang guru-guru swasta ini juga tidak melihat gaji itu, karena hubungan emosional, hubungan ideologis, hubungan agama, asal dia mengajar disana dia bersedia untuk dibayar apa saja. Karena itu kita tidak mengganggu perjanjian kerja antara sekolah swasta dengan guru-guru mereka. Tetapi yang kita bantu berapa pun yang diterima oleh mereka dari perjanjian kerja itu, seperti yang diterima oleh PNS dengan gaji

menurut Undang-undang Kepegawaian, yang diatas itu yang kita pastikan sama yaitu tunjangan fungsionalnya harus sama negeri maupun swasta. Kalau dia memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa dia guru adalah profesional, maka dia berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik yang sama. Sebenarnya kalau dua komponen ini saja ditambah dengan bantuan operasional sekolah tadi, bagi sekolah swasta ini sudah berubah total sekali. Jadi *take homepay* gurunya kita perhitungkan dengan tunjangan fungsional dan tunjangan profesi itu saja, nanti sudah mendekati 2 juta, di atas dari berapa pun, apa yayasannya atau sekolah yang bayar, apalagi kalau sekolahnya pandai memenej bantuan operasional yang dulu tidak dapat, tanpa mengurangi hak-hak dia untuk memungut biaya kepada murid, asal tadi membebaskan semua orang miskin. Semua orang miskin itu wajib mereka bebaskan, karena mereka menerima bantuan operasional sekolah, tetapi bagi yang mau dan mampu itu silakan menambah diatas itu. Jadi ini sebetulnya membuat sekolah-sekolah swasta punya peluang yang baru untuk mengejar mutu tadi.

Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang unggulan tadi, swasta-swasta elite. Memang waktu itu ada perdebatan, dari konteks bantuan operasional sekolah, itu sebetulnya bebas mereka. Kalau mereka mau menerima, mereka wajib membebaskan orang-orang yang kurang mampu, wajib mereka menerima orang kurang mampu, wajib membuktikan bahwa mereka dibebaskan. Mereka wajib transparan untuk menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan mereka, dimana ada komponen bantuan operasional sekolah itu. Karena itu beberapa sekolah-sekolah elite kadang-kadang dia menolak menerima bantuan operasional sekolah. Kami tidak mempunyai orang miskin, kami juga tidak ingin bawa mekanisme kami terlalu terbuka, kan pemerintah nanti masuk dengan BOS ini katanya, jadi kami dengan sendiri menolak. Silakan, karena itu pilihan mereka. Bagi guru sebetulnya, karena guru adalah faktor terpenting dan di dalam Undang-undang ini memang tidak dibedakan dimana dia mengajar, sepanjang dia mengajar di sekolah-sekolah yang punya izin dengan jumlah jam mengajar minimal, karena ini beban ini harus *cost* efektif, jadi karena itu beban mengajar 24 jam itu dari 40 jam seorang pegawai atau karyawan harus bekerja, kita mematok tatap mukanya itu 24 jam dan kemudian adalah dengan sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah. Kalau mereka mengajar disana termasuk di sekolah-sekolah elite, mereka sebetulnya berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti yang lain. Mungkin nanti dalam implementasi kalau keuangan negara tidak mencapai, tentu ada prioritas, tentu kita akan bicara dengan sekolah-sekolah elite ini, mau tidak mereka mendahulukan sekolah-sekolah yang miskin, yang di pedesaan, yang memang memerlukan sekali sumber tunjangan fungsional dan tunjangan profesi, tambah bantuan operasional sekolah untuk wajib belajar.

Jadi dengan itu Yang Mulia Pak Harjono kita berupaya bahwa wajib belajar ini adalah *public goods*, harus di *back up* penuh oleh pemerintah, tanpa mengurangi peran serta dari swasta yang bermutu, supaya anak-anak kita dimanapun dia belajar, dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bermutu yang merata.

Terima kasih.

57. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sudah terjawab.

Tidak ada pemerintah ya? DPR silakan Pak Anwar Arifin.

58. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)

Baik, terima kasih Pak.

Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan Hadirin sekalian yang kami muliakan, Yang pertama dari Pak Harjono, saya kira ini pertanyaan bagus sekali, bahwa dalam Undang-undang Guru dan Dosen memang kami tidak membicarakan, membedakan antara guru di pendidikan dasar yang wajib belajar dan pendidikan yang lain, yang hanya kami membedakan itu antara istilah guru dan dosen, karena ini adalah dalam rangka harmonisasi atau sinkronisasi dengan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada Bab VIII mengenai wajib belajar, setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar, karena ditentukan disini Undang-undang ini tujuh tahun Pak. Jadi kalau enam tahun boleh mengikuti. Disini pada ayat (2), "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Ya sebenarnya kalau pandangan DPR ini tentu agak berbeda sedikit dengan pandangan pemerintah mengenai ini. Ini seluruhnya harus ditanggung oleh pemerintah Pak. Jadi pemerintah harus menyediakan guru, harus membiayai seluruh biaya pendidikan dasar itu. Ini juga kami ingin dari DPR itu menghendaki agar sekolah-sekolah yang komersial itu juga dihilangkan Pak, yang swasta-swasta itu, yang memungut pembayaran itu enam juta satu bulan Pak untuk pendidikan SD dan SMP, itu juga harus dihilangkan, karena itu DPR sering mengatakan begini, "kalau memang tidak sanggup melaksanakan ini tidak usah jadi pemerintah, lebih baik jadi rakyat saja". Ini sebenarnya pandangan kami, karena tidak ada yang suruh kan jadi Presiden Pak, maunnya sendiri, mau jadi walikota juga maunya sendiri, mau mundur maunya sendiri, begitu. Karena ini harus menjadi tanggung-jawab negara dan menjamin ini Pak tanpa memungut biaya. Jadi sebenarnya kalau pemungutan biaya yang

ada sekarang ini, ya ini ada pelanggaran baik terhadap Undang-undang Dasar, maupun terhadap Undang-undang Sisdiknas. Tapi dalam Undang-undang Guru dan Dosen ini, dalam konteks yang kita bicarakan, itu tidak ada ini Pak. Memang kita tidak membedakan itu, karena ada Undang-undang lain yang mengatur tentang wajib belajar itu. Memang sampai hari ini peraturan pemerintah terhadap wajib belajar ini yang diminta oleh DPR itu sampai sekarang belum ada, ini memang belum ada. Jadi kalau dalam ayat (3) Pak, wajib belajar adalah tanggung-jawab negara. Jadi negara ini kan termasuk kita semuanya ini DPR, Mahkamah Konstitusi, negara yang diselenggarakan lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ini kan anggarannya kalau dihitung seluruhnya Pak kira-kira 60 sampai 70 triliun. Itulah sebabnya diberikan 20% dari APBN maupun 20% dari APBD. Tetapi sebenarnya kalau dalam Undang-undang pendidikan ini Pak, sebenarnya yang tanggung-jawab terhadap pelaksanaan wajib belajar ini diserahkan kepada daerah. Itulah tadi kaitannya dengan pertanyaan Pak Maru, memang peranan pemerintah daerah setelah ada Undang-undang Otonomi Daerah, pemerintah Pusat dalam P huruf besar itu adalah Pemerintah Pusat, adalah memang dikurangi, karena pendidikan itu diotonomikan, dan dalam Undang-undang Pendidikan Nasional itu, ini adalah tanggung-jawab pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerahlah kalau menetapkan 20% dari APBNnya ini menurut pandangan kami itu cukup kalau ditambah lagi dengan APBN. Itu cukup Pak untuk semuanya, swasta segala digaji oleh negaralah, pemerintah daerah itu cukup dengan tentu yang disebut ini adalah yang standar. Tapi kalau mau baju seragam, mau komputer atau apa tentu itu tidak termasuk itu, ini kan yang standar.

Jadi pemerintah pusat ini dikurangi peranannya, pendidikan dasar tidak lagi, menengah tidak lagi, dan kemudian untuk perguruan tinggi diberikan otonomi, tetapi pemerintah itu tetap sebagai fasilitator menyediakan fasilitas, dalam bentuk APBN itulah. Kita sediakan, pemerintah dengan DPR menyediakan anggaran untuk kelancaran daripada pendidikan itu. Jadi maksudnya adalah misalnya Pak begini, pemerintah pusat itu sering juga menentukan kurikulum misalnya, itu kan sekarang tidak boleh seluruhnya ditentukan, diberikan otonomi kepada sekolah dan sebagainya. Sehingga pemerintah pusat itu tidak lagi mencampuri terlalu banyak urusan-urusan yang berkaitan dengan mutu pendidikan, tapi sebagai fasilitator, sebagai regulator, sebagai pengawas dan juga memberi izin, itu tetap menjadi tugas dari pemerintah pusat, ini dalam rangka otonomi daerah.

Pandangan dari DPR ini Pak, mencerdaskan kehidupan bangsa itu tentu bukan hanya pendidikan, tetapi juga gizi, jadi kesehatan. Makanya dalam tujuan pendidikan itu anak-anak kita perlu sehat. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya pendidikan tapi juga kesehatan, juga keamanan tentunya, supaya anak-anak kita bisa menempuh pendidikan dengan baik.

Kembali saya kepada Pak Harjono, tadi sebenarnya dalam Undang-undang Guru dan Dosen ini, diskriminasi ini betul-betul ingin dihilangkan. Dan untuk Pak Hadiee jadi memang membedakan antara guru baru, yang membedakan ini adalah hanya tunjangan profesi Pak, karena dalam Pasal 80 Undang-undang Guru dan Dosen itu di peralihan, ada perintah yang tegas kepada pemerintah bahwa sebelum teman-teman guru dan dosen ini memiliki sertifikat pendidik, itu sudah harus dibayar tunjangan fungsionalnya Pak, harus itu dibayar. Kedua, begitu juga dosen dan begitu juga masalah tambahan. Perlu kami jelaskan disini kepada sidang yang terhormat, bahwa yang disebut masalah tambahan ini adalah fasilitas non tunai yang diberikan oleh negara. Jadi maksudnya begini Pak, kalau negara, karena kondisi negara yang seperti ini tidak bisa memberikan dan menambah gajinya, karena terkait dengan macam-macam, ketentuan kepegawaian dan kemampuan yayasan, maka dosen dan guru ini diberi keringanan. Sama dengan di kampung, kalau anak, kalau anak ustadz itu tidak usah membayar. Jadi yang diperjuangkan oleh DPR, kalau anak guru dan dosen itu, kalau masuk di perguruan tinggi, kalau boleh tidak membayar, tapi dalam Undang-undang ini diberi fasilitas Pak, boleh 20%, boleh 50% yang dibayar oleh anak guru itu. Jadi anak guru siapa pun juga, kalau anak guru dari swasta sekolah di ITB, ITB wajib menurut Undang-undang ini memberikan fasilitas kepada anak guru ini dan anak dosen ini. Inilah sebenarnya yang diminta oleh DPR, jadi Undang-undang dilaksanakan, fasilitas ini sudah harus dimiliki, harus Pak, supaya guru ini, apalagi yang mau pensiun bisa menikmati ini. Yang membedakan, ini ada perbedaan ini, yang tunjangan profesional itu hanya diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik. Itu saja perbedaannya tentu saja yang berkualitas akan dapat tambahan kesejahteraan. Dan dalam Undang-undang ini Majelis Hakim yang kami hormati, disebutkan bahwa guru dan dosen itu harus mendapat penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan ini harus dibuat ini rumusnya hidup minimum. Beda di Jakarta dengan katakanlah di tempat saya di Makasar, lebih beda lagi kalau di kabupaten hidup minimum itu. Ini juga harus dibuat berdasarkan otonomi daerah itu Pak, berapa kebutuhan hidup minimum seorang guru mungkin Rp. 300 ribu/hari, maka gaji guru di Jakarta itu penghasilannya harus paling kurang 9 juta. Kalau profesor tentu lebih banyak lagi Pak. Jadi sebenarnya sisa sedikit saja yang membedakan itu, sisa tunjangan profesi Pak. Tapi kalau dosen swasta atau guru swasta memiliki sertifikat pendidik, langsung tidak ada masalah. Saya kasih contoh tadi Majelis Hakim, ini adalah Sarjana Peternakan, dia mengajar Pancasila, dia tanya sama saya, jadi saya jawab bahwa, "Kalau adinda mendapat sertifikat pendidik, ya sebaiknya pemerintah mengangkat dia dosen di Peternakan. Kalau dia sudah S2, ya diangkat menjadi dosen di Peternakan, jangan dibiarkan mengajar yang bukan keahliannya.

Inilah maksudnya bahwa guru dan dosen ini ditentukan secara profesional, tidak berdasarkan kepegawaian, ini kan sulit pak. Dia sudah

terlanjur diangkat sebagai guru disitu karena PNS, mau dipindahkan menjadi dosen disana kan jadi sudah, karena ada yang mengikat seperti itu. Saya kira begitu Pak, mohon lebih kurangnya mohon dimaafkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

59. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIOIE, S.H.

Wa'alaikum salam Wr.Wb.

Silakan Pak Udin, silakan.

60. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof. Dr. UDIN SARIPUDIN WINATAPUTRA, M.A

Terima kasih.

Saya sangat menghargai pertanyaan Saudara Pemohon yang begitu banyak, mungkin pertanyaan itu harus dijawab nanti di dalam rumusan peraturan pemerintah, karena seperti di dalam Undang-undang Dasar 1945 dikatakan, "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya". Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana pemerintah menjalankan Undang-undang No. 14, kita tunggu peraturan pemerintahnya itu, jadi itu yang harus dijawab itu.

Yang kedua, ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab lewat penelitian, lewat seminar begitu ya, dan bukan pada tempatnya pada kesempatan ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan akademis itu. Yang ingin saya katakan adalah saya ingin mendudukan saya sendiri pada domain ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah *applied science* (ilmu terapan). Prinsipus yang dibangun dalam ilmu pendidikan bisa *normative driven*, karena ada tuntutan *normative*, maka ada *principle*, bisa juga *reality driven*, *empirical driven*. Jadi ilmu pendidikan bisa menjawab persoalan-persoalan itu tergantung pada bagaimana kita berangkat menjawab persoalan itu. Untuk masalah itu saya kira perlu waktu yang agak panjang. Kalau saya jawab pada kesempatan ini jawabannya sangat *perceptual*. Satu hal yang ingin saya singgung tentang, apakah ini prinsip retroaktif itu? Saya ingin menjawab dari kacamata bukan yuris, karena saya bukan seorang yuris, tetapi dari seorang warga negara yang ingin memahami kata-kata dalam Undang-undang Dasar. Di dalam Undang-undang Dasar dikatakan, memang ada kata-kata dalam Pasal 28I disitu, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Saya ingin menggunakan penafsiran gramatika saja, seperti diajarkan oleh Dosen PPHIP saya dulu ketika Tingkat I. Saya ingin menafsirkan sebagai warga negara saja, dituntut itu secara gramatika itu, bisa dirunut, di tuntutan itu *prosecuted* atau *required* itu. Dalam pengertian saya Undang-undang Dasar 1945 adalah *prosecuted*, tidak bisa dituntut dimuka pengadilan atas dasar hukum yang berlaku surut. Mohon dibetulkan oleh para yuris yang ada di

ruangan ini. Tapi Undang-undang guru itu bukan *prosecuted*, tapi *required*. Jadi Undang-undang Guru itu tidak akan menuntut pemerintah, tapi *required* guru, dia menuntut dalam pengertian bukan tuntutan yuridis, tetapi *academically, professionally, required*. Seperti, ya kalau suatu saat bisa profesor ratifikasi, ya *monggo*, saya tidak akan menolak, kalau Undang-undang mengatakan harus uji, ikut uji juga, kenapa harus menolak, kalau *required*. Jadi sejak awal saya katakan tidak ada masalah retroaktif itu dalam pengertian dituntut di muka pengadilan itu, yang ada adalah ini *required*, mengapa? Karena masyarakat demikian dinamis, maka ada *joining requirement*. Tadi saya katakan, guru saya dulu ijazahnya hanya OVO, dituntut SGB, dituntut SGA, dituntut D2, sekarang dituntut sarjana, itu adalah *joining requirement*, suatu saat mungkin harus doktor, mudah-mudahan, kalau memang ada kemampuan ke arah situ, jadi seperti itu.

Pertanyaan dari Pak Maru tadi adalah bagaimana pemerintah bisa, tentang sentralisasi penanganan itu? Saya lagi-lagi ingin menjawab dari sisi ilmu pendidikan ini. Di dalam pendidikan demokrasi itu ada prinsip namanya *autocentricity principle*, bahwa demokrasi itu sebenarnya menganut prinsip autosentrisitas, apa yang motonya itu *people*. Jadi demokrasi itu sebenarnya harus bersumbu pada *people*, karena itu pendidikan demokrasi, pendidikan yang bersumbu pada *people*, pada orang. Siapa yang bertanggungjawab? Adalah kalau demokrasi mempunyai tatanan pemerintahan, maka tatanan pemerintahan itu harus *direresponsible* terhadap warga negaranya itu, karena itu suatu hal yang keniscayaan kalau negara bertanggung-jawab atas *people* itu, karena negara didirikan karena ada *people* itu. Itu saya melihatnya dari sisi bagaimana demokrasi itu mengajari orang supaya bisa hidup demokratis. Lagi-lagi saya tidak menafsirkan secara yuris Pak Majelis Hakim, saya menafsirkan sebagai seorang warga negara dan saya mengaitkannya dengan domain bidang keilmuan yang selama ini saya geluti dan dari situlah saya membangun persepsi itu.

Saya kira ini Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang bisa saya kemukakan dalam kaitannya dengan pertanyaan Pemohon ini.

Terima kasih.

61. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih walaupun bukan sarjana hukum, tapi ada bakat juga jadi sarjana hukum.

Silakan Pak Tilaar.

62. AHLI DARI PEMERINTAH : Prof.Dr. H.A.R TILAAR, M.Sc. Ed

Terima kasih Pak Ketua, dan Majelis Hakim pertanyaan dari Bapak Hadie mengenai retroaktif itu bertentangan dengan kenyataan, bahwa semua guru yang sedang aktif sekarang itu sudah memenuhi syarat.

Saya bicara ini sebagai pelaku masa yang lalu. Pada tahun 1973 kita melancarkan apa yang disebut Inpres SD, di mulai pada tahun 1973. Sekian ratus sekolah yang harus dibangun dan sekian ribu guru yang harus diangkat, tidak perlu dia itu berijazah SGB atau apa. Jadi pokoknya angkat saja, itulah pengalaman saya. Jadi tidak benar kalau guru-guru itu semuanya sudah profesional, itu bertentangan dengan kenyataan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mencerdaskan bangsa kita ini, relalah para guru itu berkorban waktunya untuk ditingkatkan mutunya, kemampuannya untuk bangsa dan peserta didik kita, itu jawabannya.

Mengenai pertanyaan Bapak Hakim Harjono dan Maru, mengenai peranan masyarakat. Saya bukanlah ahli hukum, tapi dalam Pasal 55 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 dikatakan begini, "Pendidikan berbasis masyarakat". Ayat (2), "Penyelenggara pendidikan bukanlah berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan". Jadi sekolah-sekolah swasta ini harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan ini sesuai dengan Undang-undang Dasar kita Pasal 31 ayat (3), "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional". Kalau dia mau di luar sistem jangan mengharap dana pemerintah. Jadi apa yang dilaksanakan oleh masyarakat, haruslah merupakan suatu sub sistem dari Sistem Pendidikan Nasional. Kalau di Malawi dia akan mendapatkan dana pemerintah. Jadi dalam melaksanakan wajib belajar 9 tahun, masyarakat itu bisa ikut serta asal dia mengikuti sistem yang sudah kita sepakati bersama. Jadi seperti masalah yang dikemukakan tadi itu. Jadi saya kira Undang-undang kita ini sudah baguslah, lebih dari bagus.

Yang ketiga mengenai gaji. Jadi saya dengar Bapak Hadie itu *ngomel* mengenai gaji. Ini menunjukkan suatu egoisme dari seorang pendidik, ini bukan dari segi hukum ya. Seorang pendidikan itu rela berkorban, jadi saya ini turunan ketiga dari guru. Nenek saya guru, Bapak saya guru, saya tidak pernah *ngomel* mengenai gaji saya yang kecil itu, karena menjadi guru itu adalah suatu pengabdian. Begini Pak Hadie, tadi saya sudah ceritakan mengenai survey internasional dari Prof. Alba. Memang dunia kita ini menjadi suatu dunia yang sangat materialistik, semuanya diukur dengan materi, juga profesi-profesi kita itu diukur dengan materi. Jadi kenapa terjadi *the decline of the* guru oleh sebab profesi guru itu gajinya kecil, sehingga orang tidak mau menjadi guru. Jadi kalau Anda punya anak perempuan di lamar oleh seorang guru, biasanya nangis, "*kok* dilamar oleh seorang guru, gajinya kecil?" Itulah nasib guru dan Undang-undang ini akan memberikan imbalan yang lebih baik mengenai guru, sehingga guru itu laku menjadi mantu kita. Dan ini dibuktikan oleh Singapura misalnya, guru-guru itu mendapatkan gaji setaraf dengan CEO dari perusahaan-perusahaan yang besar. Sehingga menjadi guru dan menjadi pegawai perusahaan besar

itu bisa bolak-balik, karena statusnya sama, gajinya sama, sehingga laku keras.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

63. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah Saudara-saudara sekalian.

64. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)

Boleh menambah sedikit Pak.

65. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

66. DPR-RI : Prof. ANWAR ARIFIN (WAKIL KETUA KOMISI X DPR-RI)

Pak Ketua dan anggota Majelis yang kami hormati,

Saya ada yang terlupa Pak. Pertama tadi dari anggota yang terhormat Pak Harjono, mengenai *life skill* itu. Dalam, yang dimaksud dalam Undang-undang Guru kita ini adalah pada pendidikan formal saja Pak. Jadi yang non formal itu, apalagi yang informal, yang sekarang ramai itu pendidikan yang dilakukan di rumah, itu tidak tercakup di dalam Undang-undang ini. Tetapi kalau non formal dan informal itu, ya oleh Undang-undang Pendidikan itu, itu tetap *tercover* untuk dibiayai juga oleh negara dalam bentuk perbantuan atau subsidi. Seperti misalnya untuk kesejahteraan, pendidikan kesejahteraan, pelatihan, bahkan sampai majelis taklim, adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu Pak yang mengenai *life skill*.

Untuk Pak Hadie, ada sedikit saya ingin tambah Pak sebagai klarifikasi. Mengapa tidak dicantumkan disitu? Pemerintah akan memenuhi, menyediakan guru seperti itu, memang tidak tercantum secara eksplisit disini, tapi sebenarnya jiwanya sudah kesitu. Yaitu misalnya begini, tiap tahun itu guru kira-kira pensiun 30.000, karena itu maka pemerintah harus merekrut guru sebagai gantinya juga minimal 30.000. Dalam waktu 10 tahun itu kan 300.000, jadi pemerintah akan memenuhi 300.000 itu dan DPR harus menyediakan dananya untuk itu. Jadi seperti sertifikasi untuk tahun 2007 ini kita sudah menyepakati menyediakan 20.000 guru yang akan disertifikasi, ya seperti itu. Jadi dengan demikian maka dalam waktu 10 tahun guru yang ada di Indonesia itu sudah guru profesional, yaitu yang sudah memiliki SIM atau Serifikat Pendidik (Surat Izin Mengajar) Pak. Jadi guru yang baru yang akan diterima ini sudah harus S1 atau D4, yang 30.000 dan

barangkali 100.000 untuk dalam waktu dekat ini diterima seperti itu. Tidak perlu lagi menunggu, bisa tidak perlu lagi menunggu dari Menpan, tergantung kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membayar. Inilah kemudahan yang akan diberikan oleh Undang-undang ini, oleh Undang-undang Guru dan Dosen. Jadi dalam waktu 10 tahun, ya kalau proyeksi kami, karena ini simulasi Pak Ketua. Disimulasi dulu, ini kita simulasi dulu, baru kita menetapkan angka 10 tahun itu, jadi bukan berdasarkan hayalan, tidak. Disimulasi dalam waktu 10 tahun, guru yang pensiun ini ada Pak. Dan supaya guru pensiun menikmati Undang-undang ini yang diberikan semacam bonus Pak, menikmati. Tahun ini 1,5 juta bonusnya, untuk profesor itu 50 juta yang pensiun. Jadi kalau ada Bapak-bapak profesor yang pensiun, itu 50 juta, itu sebagai bonus dari Undang-undang ini. Artinya Undang-undang Guru ini kan menjanjikan kesejahteraan. Jadi mulai berlaku tahun 2005, seperti itu Pak. Jadi anggaran 2006 itu sudah ada. Jadi tidak usah takut pensiun Pak, jadi misalnya usia 65 tahun ini kita pensiun dan masih mengajar sebagai profesor, sebagai dosen, itu tetap bisa menerima hak-hak seperti yang diatur dalam Undang-undang ini. Inilah bagusnya Undang-undang ini Pak Hadie.

Terima kasih Pak.

67. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara Fathul Hadie ada yang mau disampaikan?

68. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Terima kasih.

Memang kami di sini sebetulnya tidak sependapat Pak kalau guru itu diukur dengan gaji, itu tidak sependapat, tapi karena disini dicantumkan gaji yang tinggi. Jadi kalau saya *ngomel-ngomel* masalah gaji, ya jangan dimasalahkan. Sebabnya apa? Saya bawa saksi realitas Pak ini, di puncak gunung Sumatera itu wajib belajar hanya di gaji Rp. 48.000, disumpah disini. Bagaimana mereka itu bisa menikmati dan punya hak yang sama dan dijamin oleh Undang-undang? Inilah kita harapkan. Kalau guru memang tidak pernah mempermasalahkan gaji. Kami ini kepala sekolah unggulan, berapa tahun tidak pernah di gaji sama sekali, karena dianggap yang memiliki. Tunjangan Hari Raya pun tidak pernah dikasih, demikian. Tadi saya *ngomel* itu juga untuk orang lain Pak, demikian.

Dari, ini untuk menanggapi yang, baik dari pemerintah dan Pak Arifin, saya sangat setuju dengan Pak Arifin tadi bahwa itu otomatis mendukung yang saya ajukan bahwa semuanya itu yang wajib belajar, wajib ditanggung oleh negara, baik masalah gaji, masalah pemenuhan guru, masalah guru yang berkualitas dan gajinya. Inilah yang memang kita gugat memang itu, tentang pernyataan pemerintah tadi, ini kami

anggap wacana, kenapa? Karena belum berdasarkan yang di UU Sisdiknas itu sendiri bahwa wajib belajar itu gratis, semua guru dalam Pasal 12 dan 41 itu dikatakan bahwa guru yang berkualitas, yang mampu dan yang menguasai segala hal, yang berkaitan dengan pendidikan itu wajib difasilitasi dan atau disediakan oleh pemerintah, inilah yang dilakukan. Kita bukan menguji masalah UU dengan UU, tapi inilah masalahnya, mengapa? Ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan itu dan untuk mendapatkan pendidikan itu perlu guru yang bermutu. Dananya dari mana? Dari APBN, karena apa? Dalam Pasal 31 ayat (4) itu sudah jelas bahwa pemerintah wajib menyediakan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. Untuk apa? Untuk penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk apa? Termasuk gaji guru. Kalau setiap guru negeri dapat hak demikian besar, maka yang swasta harus dapat juga. Kalau sekolah mendapat guru yang bermutu, swasta harus dapat, berhak juga. Karena ini amanat dari pada Undang-undang. Inilah substansi yang kita minta, bukan macam-macam, kita bukan *ngomel* Pak, ini kenyataan.

69. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ngomel juga tidak apa-apa., warga negara boleh *ngomel*, tidak apa-apa, baik.

70. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Terima kasih.

Untuk, sebetulnya untuk tanggapan dari pemerintah itu perlu waktu panjang, karena banyak.

71. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, cukup-cukup.

72. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Nanti apa perlu tertulis saja?

73. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tertulis, kesimpulan tertulis.

74. PEMOHON: FATHUL HADIE UTSMAN

Karena ini ada yang kami lihat kabur atau sengaja dikaburkan, kita tidak tahu itu, masih lihat sepintas.

Terima kasih kalau tertulis, ya kita dalam waktu dekat mau kita kirimkan, dan kalau misalkan ada sidang dengan pihak terkait dalam waktu dekat kita siap menunggu, tapi kalau jauh, ya jauh sekali atau dua minggu sekali atau kalau minggu-minggu ini juga bisa, kita siap di Jakarta, tapi kalau tidak ada kita pulang hari ini, terima kasih.

75. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terima kasih.

Baiklah Saudara-saudara sekalian, melihat perkembangan informasi yang disampaikan cukup padat dan kami berpendapat bahwa ini sudah cukup. Jadi keterangan dari ahli, sudah cukup. Kalau misalnya dua lagi, nanti karena sudah diminta dan mereka sudah mempersiapkan, cukup tertulis kiranya nanti ditambahkan saja dalam waktu dua minggu ini dan demikian juga kepada Pemohon, kami beri kesempatan dalam waktu dua minggu ini untuk menyampaikan kesimpulan. Silakan nanti ditambahkan di dalam kesimpulan itu hal-hal yang dianggap perlu sebagai pendukung dalam rangka pembuktian, mendukung pembuktian atau argumen yang Saudara ajukan. Tapi bukan tidak tertutup juga kemungkinan bahwa dalam kesimpulan itu Saudara sendiri berubah pikiran setelah mendengar keterangan-keterangan dari Ahli, kan kita juga harus terbuka, karena ini kan negara kita bersama, forum ini juga bukan untuk *ngotot-ngototan*. Sekiranya kita mendapat informasi yang sebelumnya kita tidak tahu, ya sudah, itu diambil sebagai tambahan yang boleh jadi itu mengubah sikap kita, kan tidak apa-apa itu.

Jadi Saudara dari DPR, kalau mau ada tambahan saya persilakan, dari pemerintah juga demikian, termasuk dua ahli yang tadi belum Hadir. Dan khusus mengenai Bapak-bapak Ahli berdua yang tadi sudah menyampaikan keterangan, sangat penting bagi kami, barangkali ada bahan yang tertulis.

76. PEMERINTAH : FASLI DJALAL, Ph.D (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Ada yang Mulia.

77. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ada?

78. PEMERINTAH : FASLI DJALAL, Ph.D (DIRJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, DEPDIKNAS)

Ada bahan yang bisa kami sampaikan.

79. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan Petugas, dan Pak Tilaar juga? Tidak ada? Silakan.

Yang Pak Tilaar ada juga? Belum. Itu ambil satu lagi Pak Tilaar. Berapa lembar itu? Kalau begitu disusulkan saja nanti, dikoordinasikan oleh pemerintah bersamaan dua ahli lagi itu, kalau ada ya, kalau memang tidak ada, ya tidak apa-apa.

Jadi Saudara-saudara kepada dua Guru Besar ahli pendidikan Prof. Tilaar dan Prof. Udin atas nama Mahkamah Konstitusi ingin menyampaikan ucapan terima kasih, keterangan Bapak-bapak berdua penting bagi kami untuk menilai perkara ini. Jadi atas nama Mahkamah saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saudara Pemohon juga demikian, Pemerintah dan DPR begitu ya. Karena ini menyangkut kita semua, semua yang komunikasi di dalam tadi, di sini selama sidang mudah-mudahan itu menambah informasi bagi kami untuk menyidangkan, merapatkan permusyawaratan hakim nanti, memusyawarahkan perkara ini. Kami sendiri selama ini belum punya pendapat, belum punya pendirian. Nanti pendirian baru akan kita tentukan setelah kita mengadakan rapat permusyawaratan. Itupun biasanya ada perdebatan, sembilan hakim sembilan pendapatnya dan dasarnya adalah bahan-bahan yang kita berhasil kumpulkan melalui persidangan maupun yang secara tertulis kita kumpulkan.

Saya kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu dengan demikian sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk perkara ini saya nyatakan berakhir, dan demikian sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X.

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.15 WIB.